



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Cilincing Nomor 10 Rt.014/002, Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 04 Januari 2012 Nomor : SP.Han/05/I/2012/Dit.Tipideksus., sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 34/E.4/EUH.1/1/2012, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;
3. Perpanjangan I Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Pebruari 2012 Nomor : 48/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;
4. Perpanjangan II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Maret 2012 Nomor : 48/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012;
5. Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2012 tertanggal 02 Mei 2012 Nomor : PRINT-1131/0.2. 34/Ep.1/2012, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 10 Mei 2012 No.285/PEN.PID/B/2012/PN.DPK, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 04 Juni 2012 No.285(2)/PEN. PID/B/2012/PN.DPK., sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ANDRANG SUDYONO, SH., MH., AGUS TIARMAN, SH., MH., DONNY Z.BATUBARA, SH., MARDIONO SUPARMAN, SE., SH., SARI WARAS, SH. dan ANDHIKA KRISPRATAMA, SH. Para Advokat pada Firma Hukum ACS & Co. Yang berkantor di Jalan Pulo Raya No.18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0180/SKK/ACS/ V/2012 tertanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 43/SK/PID/2012/PN.DPK. tertanggal 21 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 Mei 2012 Nomor : 285/PEN.PID/ 2012/PN.DPK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2012 No. 285/PEN.PID/2012/PN.DPK. tentang penetapan hari sidang.
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-26/0.2.34/Ep.1/05/2012 tertanggal 10 Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-18/DEPOK/05/2012 tertanggal 02 Mei 2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO alias FISHOVER No.Reg.Perkara : PDM-18/DEPOK/05/2012 tertanggal 02 Mei 2012;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No.Reg.Perk : PDM-18/Depok/05/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2012 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : **MOHAMAD SUSANTO Alias FISHLOVER** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Telekomunikasi"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 50 Jo Pasal 22 huruf a, b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama : 4 (empat) Tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP warna silver merk Nokia N 6300, imei 356261/01/040963/7 berikut simcard Telkomsel dengan nomor kartu 6210118132315397 ;
 - 1 (satu) buah handphone Esia warna hitam, S/N CYWAA10772812301, berikut simcard esia dengan nomor kartu 890629910127298023 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 621001334250763802 ;

- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor kartu 621001334250763802 ;
- 1 (satu) 63802 unit CPU casing merk NZXT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 13 Agustus 2012 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya mengajukan Permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Mohamad Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh oleh Sdr. Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik (tanggapan terhadap Pembelaan Terdakwa) tertanggal 27 Agustus 2012 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----salin replik----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-18/DEPOK/05/2012 tertanggal 02 Mei 2012 sebagai berikut ;

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER** bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (disidangkan secara terpisah), ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu antara tanggal 2011 sekitar atau pada antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 atau pada suatu waktu lain antara pada tahun 2011, bertempat di jalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil hak milik orang lain seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008. Terdakwa mengetahui forum *Cyber Phreaking.com* dengan cara pertama kalinya melakukan pencarian di google, Selanjutnya terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name fishlover*.

Bahwa terdakwa bertemu muka pertama kali dengan FACHRIZAL pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction, dengan anak forum *Cyber Phreaking.com*. yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh orang). Setelah itu, terdakwa melakukan komunikasi dengan para anggota forum *CYBER PHREAKING.COM* menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**.

Selanjutnya sekitar bulan September- Oktober tahun 2011, FACHRIZAL mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa), kemudian FACHRIZAL mengajak kerjasama kepada terdakwa dan selanjutnya meminta terdakwa membuatkan GUI (*Graphical User Interface*) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan dari server Telkomsel, dan terdakwa akan mendapatkan *script* tersebut untuk melakukan *testing /ujicoba* ke server PT. Telkomsel. Dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dan *Script* yang diberikan kepada terdakwa oleh FACHRIZAL, ada 3 (tiga) *script*. yaitu *Script* yang pertama kali adalah *script* untuk Top Up Pulsa, kemudian *script* untuk *Internet Free*, dan *script short message send* (sms) lewat *Personal Computer*. Semua *script* tersebut terdakwa dapatkan melalui *teamspeak* yang dikirim oleh FACHRIZAL. Selanjutnya data yang lainnya lagi selain *script* yang terdakwa dapatkan dari FACHRIZAL adalah daftar APN (*Access Point Name*), VPN (*Virtual Private Network*), *IP Allow*, *Passhistory* dan lain-lain.

Adapun *Script* yang diberikan kepada terdakwa berupa *URL (Uniform Resource Locator)*, adalah sebagai berikut :

1. [http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='.](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='.$action.'&apn='.$apn.'&pdprecord='.$pdprecord.'&msisdn='.$msisdn)
[\\$action.'&apn='.\\$apn.'&pdprecord='.\\$pdprecord.'&msisdn='.\\$msisdn](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='.$action.'&apn='.$apn.'&pdprecord='.$pdprecord.'&msisdn='.$msisdn), *URL (Uniform Resource Locator)* ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam **file function.php**.
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **register APN (Access Point Name)**.
2. [http://10.2.248.28:9442/regaegw/e-recharge.jsp?](http://10.2.248.28:9442/regaegw/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn='.$msisdn.'&nv='.$nominal)
[uid=cam&pwd=camregae&msisdn='.\\$msisdn.'&nv='.\\$nominal](http://10.2.248.28:9442/regaegw/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn='.$msisdn.'&nv='.$nominal), *URL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **free TopUp Pulsa** (pengisian pulsa gratis).

3. <http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to=.%recipient.'&from=.%sender.'&text=.%message>, URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **pengiriman sms (short message send)**.

Setelah terdakwa mendapat ketiga *Script* dari FACHRIZAL, selanjutnya terdakwa membuat script GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL dengan cara :

- a. Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian terdakwa melakukan screen shoot log kemudian terdakwa simpan ke PC (Personal Computer) milik terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk print screen dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa.

Screenshot tabel **table-log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:15:33 Wib, dengan nilai hash : 3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6.

Screenshot tabel **table-report.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659.

Screenshot **table-server_log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer terdakwa).

Data tersebut terdakwa *print screen* dan terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), selanjutnya terdakwa simpan di komputer terdakwa.

Data tersebut terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama *table-log*, *table-report*, dan *table-server-log* yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa.

- b. kemudian terdakwa melakukan **pencarian Script lainnya** Maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam *CMS (Content management System)* untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut. Sumber yang terdakwa gunakan adalah *Google.com*. Untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up Pulsa*, maka terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. Tujuan terdakwa menginstall *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*. Sedangkan software *xampp* terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).
- c. Selanjutnya dari hasil pencarian *script* yang terdakwa *googling* dari *google.com* terdakwa melakukan **penggabungan** antara *GUI script* yang terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. Dengan cara membuat database *mysql* untuk log script setelah dijalankan, dan terdakwa juga melakukan **edit penggabungan** selama kurang lebih satu bulan. Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up Pulsa* tersebut berhasil jalan dengan yang diinginkan. Hal ini terdakwa coba **di Local Host personal computer** terdakwa.

Selanjutnya terdakwa melakukan testing atau percobaan di *Local Host Personal computer* terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- a. Pertama sekali terdakwa install *xampp*, selanjutnya terdakwa jalankan software *xampp* hasilnya sebagai berikut :
- b. Setelah terdakwa jalankan di local host dengan cara copy *GUI* yang sudah jadi ke *D:/XAMPP/htdocs/kamera* hasilnya akan menjadi seperti ini :

Gambar di bawah ini terdakwa dapatkan setelah terdakwa jalankan di computer lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 4PpsTSEL@2011#, selanjutnya hasilnya sebagai berikut :

Dengan hasil seperti yang diatas, maka kesimpulannya *GUI Script Top Up Pulsa* yang terdakwa buat sudah berhasil dan dapat dijalankan. Kemudian terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara langsung ke Server Telkomsel dengan menggunakan nomor Telkomsel **6285233590187** yang ada di modem milik terdakwa yang sudah di sita penyidik.yaitu modem external warna hitam merk Sierre wirreless dengan nomor IC: 2417C-C885 dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04,.terdakwa melakukan :

1. koneksi ke *VPN (vitual Private Network)* yang diberikan FACHRIZAL kepada terdakwa, contoh gambar sebagai berikut :
2. Kemudian terdakwa *Login GUI* dan langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost*, komputer terdakwa.

dan Uji coba terdakwa ternyata berhasil yaitu pulsa terisi Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem tersebut dan *APN* ter register. *APN* ter register maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu *APN* Telkomsel. *APN* adalah *Access Point Name*.

----- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN; Dan terdakwa melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang terdakwa miliki. Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN itu dari stasiun Kota Lama, Jakarta. Selanjutnya setelah terisi pulsa maka nomor MSISDN tersebut terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel, pada 5 November 2011.adapun No. MSISDN yang digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 adalah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk nomor MSISDN 6285233590187 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yaitu :

Dan disamping Nomor diatas terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain sebagai berikut :

Terdakwa juga pernah melakukan transfer pulsa dari modem terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000.dengan cara ketik *858*nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yatus kepada mahkamah agung indonesia forum.

Bahwa terdakwa telah melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom B number (seperti yang ditunjukkan oleh penyidik). Nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom A number adalah nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang digunakan untuk menampung pulsa yang diisii terdakwa dari server Telkomsel secara illegal. Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan terdakwa di Teamspeak, antarlain *nick* namanya adalah galau123, Javxxx, Tronformer. Dan terdakwa juga mengisi pulsa sebanyak 2 (tiga) kali ke istri terdakwa dengan nomor 628131665226 senilai Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). Seperti data dibawah ini :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb** (FACHRIZAL) Pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER** bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (disidangkan secara terpisah), ataupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dijalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10 Depok atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan Telekomunikasi, akses ke jasa Telekomunikasi**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008. Terdakwa mengetahui forum *Cyber*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name* **fishlover**.

Bahwa terdakwa bertemu muka pertama kali dengan FACHRIZAL pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction, dengan anak forum Cyber Phreaking.com. yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh orang). Setelah itu, terdakwa melakukan komunikasi dengan para anggota forum CYBER PHREAKING.COM menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**.

Selanjutnya sekitar bulan September- Oktober tahun 2011, FACHRIZAL mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa), kemudian FACHRIZAL mengajak kerjasama kepada terdakwa dan selanjutnya meminta terdakwa membuat GUI (*Graphical User Interface*) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan dari server Telkomsel, dan terdakwa akan mendapatkan *script* tersebut untuk melakukan *testing* /ujicoba ke server PT. Telkomsel. Dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dan *Script* yang diberikan kepada terdakwa oleh FACHRIZAL, ada 3 (tiga) *script*. yaitu *Script* yang pertama kali adalah *script* untuk Top Up Pulsa, kemudian *script* untuk *Internet Free*, dan *script* *short message send* (sms) lewat *Personal Computer*. Semua *script* tersebut terdakwa dapatkan melalui *teamspeak* yang dikirim oleh FACHRIZAL. Selanjutnya data yang lainnya lagi selain *script* yang terdakwa dapatkan dari FACHRIZAL adalah daftar APN (*Access Point Name*), VPN (*Virtual Private Network*), IP Allow, *Passhistory* dan lain-lain.

Adapun *Script* yang diberikan kepada terdakwa berupa *URL* (*Uniform Resource Locator*), adalah sebagai berikut :

1. [http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action=.\\$action.'&apn= '.\\$apn.'&pdprecord= '.\\$pdprecord.'&msisdn= '.\\$msisdn](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action=.$action.'&apn= '.$apn.'&pdprecord= '.$pdprecord.'&msisdn= '.$msisdn), *URL* (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam *file function.php*.

URL (*Uniform Resource Locator*) ini berfungsi untuk **register APN (*Access Point Name*)**.

2. [http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '.\\$msisdn.'&nv= '.\\$nominal](http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '.$msisdn.'&nv= '.$nominal), *URL* (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam *file function.php*.

URL (*Uniform Resource Locator*) ini berfungsi untuk **free TopUp Pulsa (pengisian pulsa gratis)**.

3. [http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to= '.\\$recipient.'&from= '.\\$sender.'&text= '.\\$](http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to= '.$recipient.'&from= '.$sender.'&text= '.$)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, subfolder_htdgs, subfolder_kamera, subfolder_engine dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **pengiriman sms (short message send)**.

Setelah terdakwa mendapat ketiga *Script* dari FACHRIZAL, selanjutnya terdakwa membuat script GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL dengan cara :

- a. Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian terdakwa melakukan screen shoot log kemudian terdakwa simpan ke PC (Personal Computer) milik terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk print screen dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa.

Screenshot tabel **table-log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:15:33 Wib, dengan nilai hash : 3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6.

Screenshot tabel **table-report.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659.

Screenshot **table-server_log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C.

Data log report, table-log.jpg, dan table-server_log.jpg, diatas yang digunakan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer terdakwa).

Data tersebut terdakwa *print screen* dan terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Data tersebut terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama table-log, table-report, dan table-server-log yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa.

- b. kemudian terdakwa melakukan **pencarian Script**.lainnya Maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam *CMS (Content management System)* untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut. Sumber yang terdakwa gunakan adalah *Google.com*. Untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up Pulsa*, maka terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. Tujuan terdakwa menginstal *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*. Sedangkan software *xampp* terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).
- c. Selanjutnya dari hasil pencarian *script* yang terdakwa *googling* dari *google.com* terdakwa melakukan **penggabungan** antara *GUI script* yang terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. Dengan cara membuat database *mysql* untuk log script setelah dijalankan, dan terdakwa juga melakukan **edit penggabungan** selama kurang lebih satu bulan. Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up Pulsa* tersebut berhasil jalan dengan yang diinginkan. Hal ini terdakwa coba **di Local Host personal computer** terdakwa.

Selanjutnya terdakwa melakukan testing atau percobaan di *Local Host Personal computer* terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- a. Pertama sekali terdakwa install *xampp*, selanjutnya terdakwa jalankan software *xampp* hasilnya sebagai berikut :
- b. Setelah terdakwa Jalankan dilocal host dengan cara copy *GUI* yang sudah jadi ke *D:/XAMPP/htdocs/kamera* hasilnya akan menjadi seperti ini :
Gambar di bawah ini terdakwa dapatkan setelah terdakwa jalankan di computer lain;
- c. Kemudian terdakwa langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sebagai berikut :

Dengan hasil seperti yang diatas, maka kesimpulannya *GUI Script Top Up Pulsa* yang terdakwa buat sudah berhasil dan dapat dijalankan. Kemudian terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara langsung ke Server Telkomsel dengan menggunakan nomor Telkomsel **6285233590187** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sierra wireless dengan nomor IC: 2417C-C885
dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04, terdakwa melakukan :

1. koneksi ke *VPN (virtual Private Network)* yang diberikan FACHRIZAL kepada terdakwa, contoh gambar sebagai berikut :

2. Kemudian terdakwa *Login GUI* dan langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost*, komputer terdakwa.

dan Uji coba terdakwa ternyata berhasil yaitu pulsa terisi Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem tersebut dan *APN* ter register. *APN* ter register maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu *APN* Telkomsel. *APN* adalah *Access Point Name*.

----- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN; Dan terdakwa melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang terdakwa miliki. Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN itu dari stasiun Kota Lama, Jakarta. Selanjutnya setelah terisi pulsa maka nomor MSISDN tersebut terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel, pada 5 November 2011. adapun No. MSISDN yang digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 adalah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk nomor MSISDN 6285233590187 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yaitu :

Dan disamping Nomor diatas terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain sebagai berikut :

Terdakwa juga pernah melakukan transfer pulsa dari modem terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000. dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# .dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum.

Bahwa terdakwa telah melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom B number (seperti yang ditunjukkan oleh penyidik). Nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom A number adalah nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang digunakan untuk menampung pulsa yang diisii terdakwa dari server Telkomsel secara illegal. Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan terdakwa di Teamspeak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencari putusan pengadilan (tiga) kali ke istri terdakwa dengan nomor 628131665226 senilai Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). Seperti data dibawah ini :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb** (FACHRIZAL) Pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal Pasal 50 jo. pasal 22 huruf a, b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER** bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (disidangkan secara terpisah), ataupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dijalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10 Depok atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum mengakses computer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008. Terdakwa mengetahui forum *Cyber Phreaking.com* dengan cara pertama kalinya melakukan pencarian di google, Selanjutnya terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name fishlover*.

Bahwa terdakwa bertemu muka pertama kali dengan FACHRIZAL pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction, dengan anak forum *Cyber Phreaking.com*. yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh orang). Setelah itu, terdakwa melakukan komunikasi dengan para anggota forum *CYBER PHREAKING.COM* menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa), kemudian FACHRIZAL mengajak kerjasama kepada terdakwa dan selanjutnya meminta terdakwa membuat GUI (*Graphical User Interface*) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan dari server Telkomsel, dan terdakwa akan mendapatkan *script* tersebut untuk melakukan *testing* /ujicoba ke server PT. Telkomsel. Dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dan *Script* yang diberikan kepada terdakwa oleh FACHRIZAL, ada 3 (tiga) *script*. yaitu *Script* yang pertama kali adalah *script* untuk Top Up Pulsa, kemudian *script* untuk *Internet Free*, dan *script* short message send (sms) lewat *Personal Computer*. Semua *script* tersebut terdakwa dapatkan melalui *teamspeak* yang dikirim oleh FACHRIZAL. Selanjutnya data yang lainnya lagi selain *script* yang terdakwa dapatkan dari FACHRIZAL adalah daftar APN (*Access Point Name*), VPN (*Virtual Private Network*), IP Allow, *Passhistory* dan lain-lain.

----- **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 46 ayat(3) jo Pasal 30 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

ATAU Adapun *Script* yang diberikan kepada terdakwa berupa *URL* (*Uniform Resource Locator*), adalah sebagai berikut :

1. [http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='. \\$action.'&apn='. \\$apn.'&pdprecord='. \\$pdprecord.'&msisdn='. \\$msisdn](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='. $action.'&apn='. $apn.'&pdprecord='. $pdprecord.'&msisdn='. $msisdn), *URL* (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam **file function.php**.
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **register APN (Access Point Name)**.
2. [http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '\\$msisdn.'&nv= '\\$nominal](http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '$msisdn.'&nv= '$nominal), *URL* (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam **file function.php**.
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **free TopUp Pulsa (pengisian pulsa gratis)**.
3. [http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to='.\\$recipient.'&from='.\\$sender.'&text='.\\$message](http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to='.$recipient.'&from='.$sender.'&text='.$message), *URL* (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam **file function.php**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mendapat ketiga *Script* dari FACHRIZAL, selanjutnya terdakwa membuat script GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL dengan cara :

- a. Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian terdakwa melakukan screen shoot log kemudian terdakwa simpan ke PC (Personal Computer) milik terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk print screen dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa.

Screenshot tabel **table-log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:15:33 Wib, dengan nilai hash : 3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6.

Screenshot tabel **table-report.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659.

Screenshot **table-server_log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C.

Data log report, table-log.jpg, dan table-server_log.jpg, diatas yang digunakan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer terdakwa).

Data tersebut terdakwa *print screen* dan terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), selanjutnya terdakwa simpan di komputer terdakwa.

Data tersebut terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama table-log, table-report, dan table-server-log yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa.

- b. kemudian terdakwa melakukan **pencarian Script**.lainnya Maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam CMS (*Content*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menggunakan *Google.com*. Untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up* Pulsa, maka terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. Tujuan terdakwa menginstal *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*. Sedangkan software *xampp* terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).

- c. Selanjutnya dari hasil pencarian *script* yang terdakwa *googling* dari *google.com* terdakwa melakukan **penggabungan** antara *GUI script* yang terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. Dengan cara membuat database *mysql* untuk log *script* setelah dijalankan, dan terdakwa juga melakukan **edit penggabungan** selama kurang lebih satu bulan. Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up* Pulsa tersebut berhasil jalan dengan yang diinginkan. Hal ini terdakwa coba **di Local Host personal computer** terdakwa.

Selanjutnya terdakwa melakukan testing atau percobaan di *Local Host Personal computer* terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- a. Pertama sekali terdakwa install *xampp*, selanjutnya terdakwa jalankan software *xampp* hasilnya sebagai berikut :
- b. Setelah terdakwa Jalankan di local host dengan cara copy GUI yang sudah jadi ke *D:/XAMPP/htdocs/kamera* hasilnya akan menjadi seperti ini :
- Gambar di bawah ini terdakwa dapatkan setelah terdakwa jalankan di computer lain;
- c. Kemudian terdakwa langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sebagai berikut :

Dengan hasil seperti yang diatas, maka kesimpulannya *GUI Script Top Up* Pulsa yang terdakwa buat sudah berhasil dan dapat dijalankan. Kemudian terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara langsung ke Server Telkomsel dengan menggunakan nomor Telkomsel **6285233590187** yang ada di modem milik terdakwa yang sudah di sita penyidik.yaitu modem external warna hitam merk *Sierre wirreless* dengan nomor IC: 2417C-C885 dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04,.terdakwa melakukan :

1. koneksi ke *VPN (vitual Private Network)* yang diberikan FACHRIZAL kepada terdakwa, contoh gambar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dan password : !4PpsTSEL@2011#, selanjutnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost*, komputer terdakwa.

dan Uji coba terdakwa ternyata berhasil yaitu pulsa terisi Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem tersebut dan APN ter register. APN ter register maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu APN Telkomsel. APN adalah *Access Point Name*.

----- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN; Dan terdakwa melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang terdakwa miliki. Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN itu dari stasiun Kota Lama, Jakarta. Selanjutnya setelah terisi pulsa maka nomor MSISDN tersebut terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel, pada 5 November 2011, adapun No. MSISDN yang digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara ilegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 adalah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk nomor MSISDN 6285233590187 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yaitu :

Dan disamping Nomor diatas terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain sebagai berikut:

Terdakwa juga pernah melakukan transfer pulsa dari modem terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000. dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# .dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum.

Bahwa terdakwa telah melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom B number (seperti yang ditunjukkan oleh penyidik). Nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom A number adalah nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang digunakan untuk menampung pulsa yang diisii terdakwa dari server Telkomsel secara ilegal. Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan terdakwa di Teamspeak, antarlain *nick* namanya adalah galau123, Javxxx, Tronformer. Dan terdakwa juga mengisikan pulsa sebanyak 2 (tiga) kali ke istri terdakwa dengan nomor 628131665226 senilai Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). Seperti data dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD**

SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) Pihak PT

TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah);

KEEMPAT:

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER** bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (disidangkan secara terpisah), ataupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dijalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10 Depok atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008. Terdakwa mengetahui forum *Cyber Phreaking.com* dengan cara pertama kalinya melakukan pencarian di google, Selanjutnya terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name fishlover*.

Bahwa terdakwa bertemu muka pertama kali dengan FACHRIZAL pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction, dengan anak forum *Cyber Phreaking.com*. yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh orang). Setelah itu, terdakwa melakukan komunikasi dengan para anggota forum *CYBER PHREAKING.COM* menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**.

Selanjutnya sekitar bulan September-Oktober tahun 2011, FACHRIZAL mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa), kemudian FACHRIZAL mengajak kerjasama kepada terdakwa dan selanjutnya meminta terdakwa membuatkan GUI (*Graphical User Interface*) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan dari server Telkomsel, dan terdakwa akan mendapatkan *script* tersebut untuk melakukan *testing /ujicoba* ke server PT. Telkomsel. Dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dan *Script* yang diberikan kepada terdakwa oleh FACHRIZAL, ada 3 (tiga) *script*. yaitu *Script* yang pertama kali adalah *script* untuk Top Up Pulsa, kemudian *script* untuk *Internet Free*, dan *script short message send* (sms) lewat *Personal Computer*. Semua *script* tersebut terdakwa dapatkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu bukti yang terdakwa dapatkan dari FACHRIZAL adalah daftar APN (Access Point Name), VPN (Virtual Private Network), IP Allow, Passhistory dan lain-lain.

Adapun Script yang diberikan kepada terdakwa berupa URL (Uniform Resource Locator), adalah sebagai berikut :

1. [http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action=.\\$action."&apn=.\\$apn."&pdprecord=.\\$pdprecord."&msisdn=.\\$msisdn](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action=.$action.), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **register APN (Access Point Name)**.

2. [http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '\\$msisdn.'&nv= '\\$nominal](http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn= '$msisdn.'&nv= '$nominal), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **free TopUp Pulsa (pengisian pulsa gratis)**.

3. [http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to= '\\$recipient.'&from '\\$sender.'&text= '\\$message](http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to= '$recipient.'&from '$sender.'&text= '$message), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine** dalam file **function.php**.

URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **pengiriman sms (short message send)**.

Setelah terdakwa mendapat ketiga *Script* dari FACHRIZAL, selanjutnya terdakwa membuat script GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL dengan cara :

- a. Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian terdakwa melakukan screen shoot log kemudian terdakwa simpan ke PC (Personal Computer) milik terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk print screen dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:1115PR.Wib dengan nilai hash : 3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6.

Screenshot tabel **table-report.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659.

Screenshot **table-server_log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C.

Data log report, table-log.jpg, dan table-server_log.jpg, diatas yang digunakan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer terdakwa).

Data tersebut terdakwa *print screen* dan terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), selanjutnya terdakwa simpan di komputer terdakwa.

Data tersebut terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama table-log, table-report, dan table-server-log yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa.

- b. kemudian terdakwa melakukan **pencarian Script**.lainnya maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam *CMS (Content management System)* untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut. Sumber yang terdakwa gunakan adalah *Google.com*.Untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up Pulsa*, maka terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. Tujuan terdakwa menginstal *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*. Sedangkan software *xampp* terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).
- c. Selanjutnya dari hasil pencarian *script* yang terdakwa *googling* dari *google.com* terdakwa melakukan **penggabungan** antara *GUI script* yang terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. Dengan cara membuat database mysql untuk log script setelah dijalankan, dan terdakwa juga melakukan **edit penggabungan** selama kurang lebih satu bulan. Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up Pulsa* tersebut berhasil jalan dengan yang diinginkan. Hal ini terdakwa coba **di Local Host personal computer** terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pertama sekali terdakwa install *xampp*, selanjutnya terdakwa jalankan software *xampp* hasilnya sebagai berikut :
- Setelah terdakwa Jalankan dilocal host dengan cara copy GUI yang sudah jadi ke *D:\XAMPP\htdocs\kamera* hasilnya akan menjadi seperti ini :

Gambar di bawah ini terdakwa dapatkan setelah terdakwa jalankan di computer lain;
- Kemudian terdakwa langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sebagai berikut :

Dengan hasil seperti yang diatas, maka kesimpulannya *GUI Script Top Up Pulsa* yang terdakwa buat sudah berhasil dan dapat dijalankan. Kemudian terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara langsung ke Server Telkomsel dengan menggunakan nomor Telkomsel **6285233590187** yang ada di modem milik terdakwa yang sudah di sita penyidik.yaitu modem external warna hitam merk Sierre wirreless dengan nomor IC: 2417C-C885 dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04,.terdakwa melakukan ::

- koneksi ke *VPN (vitual Private Network)* yang diberikan FACHRIZAL kepada terdakwa, contoh gambar sebagai berikut :
- Kemudian terdakwa *Login GUI* dan langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost*, komputer terdakwa.

dan Uji coba terdakwa ternyata berhasil yaitu pulsa terisi Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem tersebut dan *APN* ter register. *APN* ter register maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu *APN* Telkomsel. *APN* adalah *Access Point Name*.

----- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN; Dan terdakwa melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang terdakwa miliki. Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN itu dari stasiun Kota Lama, Jakarta. Selanjutnya setelah terisi pulsa maka nomor MSISDN tersebut terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel, pada 5 November 2011.adapun No. MSISDN yang digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 adalah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian untuk nomor MSISDN 6285233590187 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disamping Nomor diatas terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain sebagai berikut:

Terdakwa juga pernah melakukan transfer pulsa dari modem terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000.dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# .dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum.

Bahwa terdakwa telah melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom B number (seperti yang ditunjukkan oleh penyidik). Nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom A number adalah nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang digunakan untuk menampung pulsa yang diisii terdakwa dari server Telkomsel secara illegal. Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan terdakwa di Teamspeak, antaralain *nick* namanya adalah galau123, Javxxx, Tronformer. Dan terdakwa juga mengisikan pulsa sebanyak 2 (tiga) kali ke istri terdakwa dengan nomor 628131665226 senilai Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). Seperti data dibawah ini :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb** (FACHRIZAL) Pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 48 ayat(1) jo Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

ATAU

KELIMA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb

(disidangkan secara terpisah), ataupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di di Jalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10 Depok atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yaitu pasal 34 ayat (1) b : dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki sandi lewat computer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 27 sampai dengan pasal 33, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa berawal terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008. Terdakwa mengetahui forum *Cyber Phreaking.com* dengan cara pertama kalinya melakukan pencarian di google, Selanjutnya terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name fishlover*.

Bahwa terdakwa bertemu muka pertama kali dengan FACHRIZAL pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction, dengan anak forum *Cyber Phreaking.com*. yang berjumlah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh orang). Setelah itu, terdakwa melakukan komunikasi dengan para anggota forum *CYBER PHREAKING.COM* menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**.

Selanjutnya sekitar bulan September-Oktober tahun 2011, FACHRIZAL mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa), kemudian FACHRIZAL mengajak kerjasama kepada terdakwa dan selanjutnya meminta terdakwa membuatkan GUI (*Graphical User Interface*) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan dari server Telkomsel, dan terdakwa akan mendapatkan *script* tersebut untuk melakukan *testing /ujicoba* ke server PT. Telkomsel. Dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa dan *Script* yang diberikan kepada terdakwa oleh FACHRIZAL, ada 3 (tiga) *script*. yaitu *Script* yang pertama kali adalah *script* untuk Top Up Pulsa, kemudian *script* untuk *Internet Free*, dan *script short message send* (sms) lewat *Personal Computer*. Semua *script* tersebut terdakwa dapatkan melalui *teamspeak* yang dikirim oleh FACHRIZAL. Selanjutnya data yang lainnya lagi selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama) VPN (Virtual Private Network), IP Allow, Passhistory dan lain-lain.

Adapun Script yang diberikan kepada terdakwa berupa URL (Uniform Resource Locator), adalah sebagai berikut :

1. [http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='.\\$action.'&apn='.\\$apn.'&pdprecord='.\\$pdprecord.'&msisdn='.\\$msisdn](http://10.2.224.101:45000/prov/mobinity.jsp?authcode=747&action='.$action.'&apn='.$apn.'&pdprecord='.$pdprecord.'&msisdn='.$msisdn), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine dalam file function.php.**
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **register APN (Access Point Name).**
2. [http://10.2.248.28:9442/regaeqw/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn='.\\$msisdn.'&nv='.\\$nominal](http://10.2.248.28:9442/regaeqw/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn='.$msisdn.'&nv='.$nominal), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine dalam file function.php.**
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **free TopUp Pulsa (pengisian pulsa gratis).**
3. [http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to='.\\$recipient.'&from='.\\$sender.'&text='.\\$message](http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to='.$recipient.'&from='.$sender.'&text='.$message), URL (Uniform Resource Locator) ini berada pada **hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine dalam file function.php.**
URL (Uniform Resource Locator) ini berfungsi untuk **pengiriman sms (short message send).**

Setelah terdakwa mendapat ketiga Script dari FACHRIZAL, selanjutnya terdakwa membuat script GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL dengan cara :

- a. Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian terdakwa melakukan screen shoot log kemudian terdakwa simpan ke PC (Personal Computer) milik terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk print screen dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 2115/PB/Wib dengan nilai hash : 3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6.

Screenshot tabel **table-report.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659.

Screenshot **table-server_log.jpg**, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C.

Data log report, table-log.jpg, dan table-server_log.jpg, diatas yang digunakan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer terdakwa).

Data tersebut terdakwa *print screen* dan terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), selanjutnya terdakwa simpan di komputer terdakwa.

Data tersebut terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama table-log, table-report, dan table-server-log yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa.

- b. kemudian terdakwa melakukan **pencarian Script**.lainnya Maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam *CMS (Content management System)* untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut. Sumber yang terdakwa gunakan adalah *Google.com*. Untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up Pulsa*, maka terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. Tujuan terdakwa menginstal *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*. Sedangkan software *xampp* terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).
- c. Selanjutnya dari hasil pencarian *script* yang terdakwa *googling* dari *google.com* terdakwa melakukan **penggabungan** antara *GUI script* yang terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. Dengan cara membuat database mysql untuk log script setelah dijalankan, dan terdakwa juga melakukan **edit penggabungan** selama kurang lebih satu bulan. Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up Pulsa* tersebut berhasil jalan dengan yang diinginkan. Hal ini terdakwa coba di **Local Host personal computer** terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pertama sekali terdakwa install *xampp*, selanjutnya terdakwa jalankan software *xampp* hasilnya sebagai berikut :
- Setelah terdakwa Jalankan dilocal host dengan cara copy GUI yang sudah jadi ke *D:\XAMPP\htdocs\kamera* hasilnya akan menjadi seperti ini :
Gambar di bawah ini terdakwa dapatkan setelah terdakwa jalankan di computer lain;
- Kemudian terdakwa langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sebagai berikut :

Dengan hasil seperti yang diatas, maka kesimpulannya *GUI Script Top Up Pulsa* yang terdakwa buat sudah berhasil dan dapat dijalankan. Kemudian terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara langsung ke Server Telkomsel dengan menggunakan nomor Telkomsel **6285233590187** yang ada di modem milik terdakwa yang sudah di sita penyidik.yaitu modem external warna hitam merk *Sierre wirreless* dengan nomor IC: 2417C-C885 dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04,.terdakwa melakukan ::

- koneksi ke *VPN (vitual Private Network)* yang diberikan FACHRIZAL kepada terdakwa, contoh gambar sebagai berikut :
- Kemudian terdakwa *Login GUI* dan langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, selanjutnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost*, komputer terdakwa.
dan Uji coba terdakwa ternyata berhasil yaitu pulsa terisi Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem tersebut dan *APN* ter register. *APN* ter register maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu *APN* Telkomsel. *APN* adalah *Access Point Name*.

----- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN; Dan terdakwa melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang terdakwa miliki. Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN itu dari stasiun Kota Lama, Jakarta. Selanjutnya setelah terisi pulsa maka nomor MSISDN tersebut terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel, pada 5 November 2011.adapun No. MSISDN yang digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6285233590187 adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yaitu :

Dan disamping Nomor diatas terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain sebagai berikut:

Terdakwa juga pernah melakukan transfer pulsa dari modem terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000.dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# .dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum.

Bahwa terdakwa telah melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom B number (seperti yang ditunjukkan oleh penyidik). Nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang ada dalam kolom A number adalah nomor-nomor MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) yang digunakan untuk menampung pulsa yang diisii terdakwa dari server Telkomsel secara illegal. Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan terdakwa di Teamspeak, antarlain *nick* namanya adalah galau123, Javxxx, Tronformer. Dan terdakwa juga mengisikan pulsa sebanyak 2 (tiga) kali ke istri terdakwa dengan nomor 628131665226 senilai Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah). Seperti data dibawah ini :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb** (FACHRIZAL) Pihak PT TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11.000.000.000,-(sebelas milyar rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 51 ayat(2) jo Pasal 36 JO Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



disita secara sah menurut hukum berupa : ;

I. **Saksi INTAN NAGARI** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Telkomsel sebagai General Manager Corporate Counsel & Litigation MGT PT.Telkomsel;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai General Manager Corporate Counsel & Litigation MGT PT.Telkomsel tersebut adalah menangani masalah hukum perusahaan baik tingkat litigasi maupun non litigasi serta pengelolaan asset perusahaan dan mengelola pembuatan kebijakan perusahaan;
- Bahwa awalnya PT.Telkomsel mempunyai 5 (lima) orang direksi Perusahaan, namun sejak terjadinya peristiwa ini PT.Telkomsel mempunyai 8 (delapan) orang direksi, namun sebelumnya memang sudah ada selisih-selisih angka namun tidak terlalu besar sehingga tidak diperkarakan;
- Bahwa, telah terjadinya penjeblolan, penerobosan system pengamanan di PT. Telkomsel, Saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2011 dari Saksi Agus Saptono, tentang terjadinya illegal acces ke system recharge (isi ulang pulsa) PT.Telkomsel, berupa kegiatan Top-Up recharge pulsa secara illegal;
- Bahwa, informasi yang Saksi terima dari Saksi Agus Saptono, kegiatan Top-Up recharge pulsa secara illegal tersebut sudah dilakukan sejak bulan Mei 2011 dimana jumlah pulsa yang terjual dengan dana yang masuk tidak sesuai dengan hasil validasi dan audit internal pada bagian revenue assurance yang di kelola oleh Saksi Agus Saptono sehingga terjadi perselisihan angka yang sangat menyolok;
- Bahwa, dari hasil tim audit internal PT Telkomsel sebesar Rp. 11.770.835.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan perhitungan tanggal 29 Nopember 2011;
- Bahwa, yang melakukan audit adalah tim gabungan dari internal audit, yaitu bagian finance, bagian IT/Operasi dan bagian Core Network yang dipimpin oleh saudara SUKAMI dengan jabatan General Manager Special Audit yang dimulai tanggal 9 Nopember 2011;
- Bahwa, dengan adanya kegiatan Top-Up recharge pulsa secara illegal tersebut, Saksi melakukan terminasi (blokir) terhadap nomor-nomor yang menerima Top-Up secara illegal juga melakukan pelaporan ke Kantor Polisi untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa, PT Telkomsel dapat mengetahui adanya Top-Up recharge pulsa secara illegal tersebut berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platform ini dapat transaksi yang seolah-olah berasal dari transaksi Top-Up pulsa isi ulang T-Cash dan Cam, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata transaksi tersebut illegal;

- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi bahwa di Media online KASKUS com, Terdakwa melakukan penjualan pulsa isi ulang (T-Cash dan Cam) dan ternyata transaksi tersebut illegal;
- Bahwa, PT.Telkomsel menghasilkan produk dalam bentuk produk jasa, seperti kartu HALLO, SIMPATI dan AS serta berbagai penyedia jasa internet service provider;
- Bahwa, secara real PT.Telkomsel menjual produk dalam bentuk pulsa prabayar dan paska bayar dan untuk jasa internet dijual sesuai pemakaian bandwidth;
- Bahwa, upaya PT.Telkomsel untuk meminimalisir kerugian, dengan cara melakukan pemblokiran sementara agar pulsa tersebut tidak dapat digunakan, dan melakukan pelaporan ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa, PT. Telkomsel melakukan pemblokiran nomor-nomor pelanggan diharapkan ada pelanggan yang komplain, sehingga dari complain pelanggan tersebut PT.Telkomsel dapat menyusuri dari mana asal pembobolan pulsa secara ilegal tersebut;
- Bahwa, selain melapor kepada Polisi hasil audit internal juga dilaporkan kepada management untuk ditindak, lalu dilakukan investigasi internal ternyata ada penerobosan akses illegal, berikut dengan auditnya;
- Bahwa, pastinya terjadi pembobolan pulsa PT.Telkomse secara illegal tersebut dapat Saksi ketahui saat Saksi diajak rapat oleh Saksi Agus Saptono pada tanggal 7-11-2011 diadakan rapat;
- Bahwa, dari hasil audit internal di bulan Nopember 2011 diketahuinya ada perselisihan angka yang sangat menyolok pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, terjadi transaksi yang luar biasa pada 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa, pihak-pihak yang bisa akses masuk pada sistem IT Telkomsel adalah pihak yang berwenang yang mempunyai akses yang bisa masuk ke sistem telkomsel dan bertanggung jawab pada masing-masing sistem tersebut;
- Bahwa, Saya tidak mengetahui dengan pasti siapa yang masuk dalam sistem legal PT.Telkomsel yang sudah ada secara illegal;
- Bahwa, yang melakukan audit kerugian yang dialami PT Telkomsel adalah tim-tim gabungan dari internal audit, yaitu bagian finance, bagian IT/ operation dan bagian Core network, untuk bisa melihat kerugian yang ada;
- Bahwa, PT Telkomsel bukan merupakan Perusahaan Milik Negara atau TBK, karena PT. Telkomsel adalah murni Perusahaan Swasta, sehingga audit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung PT.Telkomsel pada tahun 2019

- Bahwa, audit kerugian PT Telkomsel yang diserahkan kepada Polisi, adalah audit yang dilakukan secara internal oleh PT.Telkomsel;
- Bahwa, diantara nomor-nomor yang di blokir oleh PT.Telkomsel ada beberapa nomor yang komplain dan ketika ditanya nomor-nomor tersebut beli dinama disebutkan bahwa nomor-nomor tersersebut dibeli dari media online KASKUS.com. sedangkan media online KASKUS.com tersebut tidak terdaftar di PT.Telkomsel; Saya bekerja di PT Telkomsel sebagai GM Corporate Counsel & Letigation MGT PT Telkomsel, hasil penemuan tersebut lalu diserahkan kepada Polisi baru oleh Polisi dikembangkan menuju kepada terdakwa dan acces yang dipakai melalui internet dan sms;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal barang bukti berupa CPU-CPU yang diperlihatkan dipersidangan, dari PT.Telkomsel yang disita berupa laporan hasil audit yang dilakukan oleh internal dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diajukan dipersidangan ini adalah pelaku pembobolan pulsa secara ilegal karena setelah dilakukan audit secara internal laporan audit tersebut diserahkan kepada Polisi untuk penyelidikan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

II. **Saksi AGUS SAPTONO** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Telkomsel sebagai General Manager Revenue Assurance;
- Bahwa, Saksi sebagai General Manager Revenue Assurance bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan pendapatan yang dicatat oleh PT.Telkomsel Valid dan benar antara lain melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan pengisian pulsa isi ulang (top up) dan pembayaran tagihan pelanggan pasca bayar;
- Bahwa, PT.Telkomsel mempunyai pelanggan pra bayar dan pasca bayar, dimana pelanggan pra bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel, jasa yang disediakan seperti sambungan telepon, SMS, jasa nilai tambah, koneksi internet dan lain-lain;
- Bahwa, cara untuk melakukan pengisian pulsa PT.Telkomsel menyediakan beberapa cara bisa melalui ATM, voucher fisik, elektronik dan lain-lain untuk pengisian pulsa elektronik dilayani oleh system yang disebut recharging system;
- Bahwa, untuk pengisian pulsa elektronik dilayani oleh system yang disebut recharging system, pulsa tersebut disimpan di dalam server yang bernama OCS/IN, pengisian pulsa elektronik dilakukan oleh system yang bernama URP (Universal Recharging Platform);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

perintah kepada server OCS / IN untuk menambah pulsa pelanggan tertentu

dengan sejumlah nilai pulsa tertentu;

- Bahwa Server URP adalah palang pintu pengisian pulsa dan detail pelanggan serta nilai pulsa, diterima oleh server URP dari modul pengisian yang terhubung ke server URP, salah satu modul pengisi itu adalah pengisi modul elektronik untuk pelanggan perusahaan (corporate)
- Bahwa, pengisian pulsa Top-Up bagi pelanggan Umum dengan menggunakan voucher fisik yaitu dengan cara memasukkan 14 (empat belas) digit nomor voucher kedalam vasilitas IVR (interactive voice response) maka pulsa akan bertambah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam voucher;
- Bahwa, PT.Telkomsel mempunyai pihak ke-3 (tiga) yang bekerja sama untuk distribusi pulsa yaitu mitra dealer dan pihak lain seperti perbankan, mitra dealer membeli pulsa elektronik dengan cara beli putus, kemudian mendistribusikan pulsa elektronik tersebut ke reseller-reseller yang mempunyai kerja sama dengan mitra dealer tersebut, sedangkan perbankan menjual pulsa melalui ATM atau teller dengan cara menghubungkan system IT Bank dengan system pengisian pulsa (Recharging System) PT.Telkomsel, pihak Bank akan membayar PT.Telkomsel sejumlah pulsa yang dibeli oleh nasabah melalui ATM maupun teller setelah transaksi pengisian dilakukan;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang dilakukan oleh bagian revenue assurance melakukan rekonsiliasi bulanan antara server URP dan modul-modul yang melakukan transaksi dengan modul URP ditemukan selisih dalam jumlah besar antara server URP dengan modul pengisian pelanggan perusahaan untuk periode transaksi bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa, setelah dilakukan evaluasi dan analisis lebih mendalam dapat disimpulkan telah terjadi pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan format perintah seperti yang digunakan oleh modul pengisian pelanggan perusahaan;
- Bahwa, setelah mempelajari secara detail terdapat transaksi perintah pengisian pulsa diluar jam kerja yang berlaku di PT.Telkomsel, contohnya transaksi yang terjadi di tengah malam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara teknis, bagaimana caranya Terdakwa menjebol system pengamanan PT.Telkomsel tersebut ;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui telah terjadi Top-Up pengisian pulsa secara illegal dengan cara menjebol system pengamanan PT.Telkomsel tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan serta memblokir beberapa nomor hand phone prabayar PT.Telkomsel (Simpati dan As) yang menerima pengisian voucher secara illegal;
- Bahwa, terjadinya Top-Up pengisian pulsa secara illegal dengan cara menjebol system pengamanan PT.Telkomsel tersebut, sekitar awal bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Tanjung Barat Jakarta Selatan dan dilakukan diluar jam kerja pada waktu malam hari;

- Bahwa, tujuan Saksi melakukan memblokir beberapa nomor hand phone prabayar PT.Telkomsel (Simpati dan As) yang menerima pengisian voucher secara ilegal, sehingga tidak bisa digunakan dan tidak bisa melakukan aktifitas out going dan incoming baik call maupun SMS, karena status pelanggan di non aktifkan oleh telkomsel ;
 - Bahwa dari beberapa pelanggan yang nomor-nomornya diblokir melakukan complain, mengadukan ke Grapari di Surabaya lalu dari Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan complain, kemudian dari hasil diskusi dengan pelanggan tersebut mereka mengaku membeli pulsa melalui website KASKUS disalah satu forum jual beli dengan ID : 1. Fresh280788, 2. Opik88, 3. Trisapto37, 4. Alhikmahpulsa ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan Top-Up pengisian pulsa secara illegal dengan cara menjebol system pengamanan PT.Telkomsel tersebut, karena setelah dilakukannya audit dan investigasi internal laporannya diserahkan kepada Polisi barulah Polisi yang menyelidiki dan mengara ke Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari orang yang melakukan Top-Up pengisian pulsa secara illegal dengan cara menjebol system pengamanan PT.Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
 - Bahwa, biasanya setiap bulan PT.Telkomsel terjadi transaksi sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun setelah ada pengebolan tersebut meledak menjadi tidak wajar, sehingga Saksi langus melapor kepada Saksi Intan Nagari dan melalukan investigasi internal dan ditemukan ada network ilegal dari luar network PT.Telkomsel;
 - Bahwa pembobolan pulsa secara illegal dari PT.Telkomsel dari Tcash dan Cam namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembobolan tersebut, karena hasil audit internal dan investigasi internal diserahkan kepada Polisi;
 - Bahwa, Saksi melakukan control bulanan namun Saksi tidak mengetahui apakah ada vendor lain yang masuk secara illegal kedalam server milik PT.Telkomsel, karena penemuan pembobolan pulsa dari diadakannya kontrol terlebih dahulu baru investigasi internal;
 - Bahwa, kerugian PT.Telkomsel sebesar Rp.11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah dilaporkan di Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) PT.Telkomsel dan dicatat oleh accounting, karena setiap tahunnya hasil laporan audit harus dilaporkan kepada RUPS PT.Telkomsel;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi HENDRIANTO id NASUTION : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Telkomsel sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sebagai Manager Revenue Leakage;
- Bahwa, PT.Telkomsel bergerak dibidang layanan dan jasa telekomunikasi, dalam produk jasa seperti kartu Hallo, Simpati dan As serta sebagai penyedia jasa Internet Service Provider (ISP), secara real produk tersebut dijual dalam bentuk pulsa prabayar dan pulsa pasca bayar, untuk jasa internet dijual sesuai pemakaian bandwih ;
- Bahwa, sebagai Manager Revenue Leakage tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Revenue Leakage untuk meminimalkan tingkat kebocoran revenue PT.Telkomsel ;
- Bahwa, Revenue Telkomsel adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh PT.Telkomsel dari penjualan produk dan jasa telekomunikasi;
- Bahwa, cara mengetahui adanya kebocoran atau pendapatan yang ada di PT Telkomsel dapat diketahui dari control periodik yang dilakukan oleh divisi revenue assurance yang ada di PT Telkomsel;
- Bahwa, kontrol periodik dilakukan oleh divisi revenue assurance sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT Telokomsel;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2011 dalam kontrol periodik yang lakukan divisi revenue assurance telah terjadi pengisian pulsa secara illegal di sitem Recharge PT.Telkomsel, menemukan besarnya transaksi Rp.2,6 Milyar sangat jauh dari rata-rata perbulannya;
- Bahwa, tansaksi rata-rata PT.Telkomsel setiap bulannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, oleh karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap bessarnya transaksi Top-Up Tcash dari pembukuan revenue ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode bulan Oktober 2011masih sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara legal/ resmi, sehingga Saksi menyimpulkan telah terjadi transaksi illegal diluar dari system yang resmi;
- Bahwa, selain Saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi Top-Up Tcash dari pembukuan revenue, Saksi juga melakukan pengecekan secara teknis system Top-Up Tcash dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address ilegal (alamat internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP Address yang legal yaitu melalui Top-Up Tcash dan Top-Up Cam;
- Bahwa, layanan pengisian pulsa melalui Top-Up Tcash dimungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel, transaksi yang bisa digunakan seperti pembelian barang melalui toko, website, pembayaran tagihan, pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

tempat-tempat khusus dan digunakan untuk perusahaan-perusahaan dimana sebelumnya perusahaan tersebut telah melakukan registrasi dengan PT.Telkomsel;

- Bahwa, IP Address yang melakukan Top-Up secara ilegal adalah Proxy server di Buaran, OVO server di Buaran, server dari Lampung;
- Bahwa, pengisian pulsa yang dilakukan melalui Top-Up Tcash dan Cam pelanggan harus mengirimkan berita atau pesan ke aplikasi module (Tcash atau Cam) kemudian dikirim ke server Regae FE (Front End) kemudian diteruskan server URP, selanjutnya server URP akan melakukan eksekusi pengisian pulsa sesuai dengan pesan yang dikirim oleh aplikasi module kemudian pulsa akan terisi jika Deposit masih mencukupi dalam bucket ;
- Bahwa, jumlah Top-Up pulsa yang dinyatakan ilegal oleh pihak PT.Telkomsel sebanyak 43.634 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) transaksi dengan nilai kerugian sekitar Rp.11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Top-Up pulsa, Saksi hanya mengetahui terdapat 12 nomor yang melakukan ilegal access melalui MMSC yaitu angka angka 1925 dengan banyaknya koneksi yang dilakukan ke system MMSC kemudian Saksi melihat terjadi pengisian pulsa ilegal terhadap beberapa nomor; (sebagaimana dalam berkas perkara)
- Bahwa, pengisian Voucher prabayar telkomsel (Simpati dan As) secara ilegal tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang, yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- Bahwa, setelah mengetahui telah terjadi Top-Up pulsa tersebut Saksi melakukan pemblokiran terhadap pulsa yang telah keluar, ternyata dengan diblokir salah satu pelanggan komplain mengadukan ke Grapari di Surabaya;
- Bahwa, dengan adanya salah satu pelanggan mengadukan ke Grapari Surabaya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu pelanggan yang melakukan complain, dari hasil pertemuan dengan pelanggan tersebut, mereka mengaku membeli pulsa melalui Website Kaskus disalah satu forum jual beli;
- Bahwa, prosedur pengisian pulsa secara legal yang berlaku pada sistem pengisian pulsa yang ada dalam PT Telkomsel, yaitu pengisian pulsa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh administrator sistem telkomsel yang berasal dari IP Address tertentu, port tertentu, menggunakan user authentication tertentu dan format tertentu;
- Bahwa, perintah yang akan dijalankan dari server menuju ke masing-masing URL dengan cara 1. URL akan meregister MSISDN kedalam suatu APN, sehingga nomor MSISDN bisa mempunyai privilege dan benefit yang dimiliki di APN tempat nomor MSISDN yang didaftarkan tersebut 2. URL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan menjalankan fungsi menjalankan Top-Up (pengisian pulsa) secara ilegal, 4. URL akan menjalankan fungsi untuk melakukan cek balance atau cek pulsa;

- Bahwa, bukti adanya seseorang yang telah melakukan top-up pulsa secara ilegal dan melakukan transfer pulsa ke nomor-nomor MSISDN lainnya dapat dilihat dari nomor-nomor yang saksi deteksi menggunakan modem dan terdapat transaksi transfer pulsa dari nomor-nomor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

IV. Saksi AFIF ZUNAIDI : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai karyawan PT.Telekomunikasi Seluler Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, sebagai Manager IT (VAS) Data Service & Playment System yang bertugas mengelola aplikasi VAS untuk layanan data dan system pembayaran dan Saksi bertanggung jawab kepada General Manager IT CRM & VAS Aplication Management;
- Bahwa, PT.Telekomunikasi Seluler Jakarta bergerak di bidang penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Seluler di Indonesia ;
- Bahwa, aplikasi VAS untuk layanan data dan system pembayaran tersebut meliputi 1.menjaga availability dan performance system. 2.Quality of Services 3. Mengakomodasi kebutuhan bisnis user terkait;
- Bahwa, yang Saksi ketahui sehubungan pencurian top-up secara ilegal pada PT.Telkomsel, awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Hendrianto (Manager Revenue Leakage) bahwa ada indikasi illegal recharge melalui server Overseas Recharge (ORECS) yang diketahui dari adanya selisih data log transaksi recharge pulsa antara data yang ada di server URP (Universal Recharge plsform) dengan yang ada di server recharge Gateway/Regae (back End) dan yang ada di server overseas terjadi kehilangan sejumlah record log recharge tertentu dari table databasenya;
- Bahwa, dengan adanya selisih data log transaksi recharge pulsa antara data yang ada di server URP (Universal Recharge Plsform) dengan yang ada di server Recharge Gateway/rRgae (Back End), Saksi bersama team melakukan langkah-langkah dengan dilakukannya beberapa investigasi;
- Bahwa, investigasi pertama melakukan pengecekan disisi aplikasi & database pada server Overseas Recharge/ORECS (front end) dan server Gateway/Regae (back end), investigasi kedua berdasarkan pengecekan ditemukan bahwa data log recharge tertentu untuk klien corporate, Telkomsel Poin dan T-cast hilang/terhapus secara ilegal, diambil kesimpulan awal bahwa seseorang yang tidak berwenang berhasil menyusup dan mengakses database yang ada di server overseas recharge/ORECS (Front End) secara ilegal serta menghapus log tertentu untuk klain corporate, T-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recharge / ORECS (Front End), investigasi ketiga melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap access log yang terdapat pada Overseas Recharge / ORECS (Front End);

- Bahwa, data yang terdapat dalam access log Overseas Recharge / ORECS (Front End) sejumlah koneksi ilegal ke server Overseas Recharge / ORECS (Front End) dari beberapa server Telkomsel lainnya, yaitu dari server SMSC Hiri lampung, server CDR Buaran, server Proxy Buaran dan server OVO Buaran masing masing dengan IP address, koneksi tersebut dianggap ilegal karena berdasarkan konfigurasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada system server Overseas Recharge / ORECS (Front End) sehingga terjadi koneksi ilegal tersebut dapat dimungkinkan karena terjadi pembobolan keamanan pada server-server tersebut adalah visualisasi skema koneksi ilegal dan koneksi legal yang terjadi di server ORECS;
- Bahwa, masih ada lagi langkah berikutnya dengan melakukan aktivasi log MySQL agar setiap aktifitas yang terjadi di database system server Overseas Recharge / ORECS (Front End) dapat termonitor dan tercatat, sehingga Team Saksi bersama dengan Team Bapak Prasetyo Nugroho melakukan serangkaian normalisasi dan sterilisasi aplikasi ORECS dalam rangka menutup celah keamanan yang ada di element tersebut ;
- Bahwa, yang Saksi lakukan sehubungan dengan serangkaian normalisasi dan sterilisasi aplikasi ORECS dalam rangka menutup celah keamanan yang ada di element tersebut dengan mengganti Password MySQL ORECS untuk MySQL Client, mengaktifkan MySQL Logging, membatasi IP yang diperbolehkan untuk mengakses Database MySQL ORECS, mengganti password MySQL ORECS untuk aplikasi, melakukan validasi akses list yang diperbolehkan untuk mengakses aplikasi ORECS, melakukan pengaturan sms dalam server Recharge Gatewae (Regae) ;
- Bahwa, fungsi ORECS adalah service yang memungkinkan client yang merupakan International partner yang sudah bekerja sama dengan Telkomsel dapat melakukan recharge ke nomor client tersebut dengan kata lain system ORECS memungkinkan terjadi recharge pulsa untuk dilakukan dari provider selain Telkomsel, yang pengelolaan dan konfigurasi keamanannya menjadi tanggung jawab tim-tim yang berbeda karena server ORECS terdiri dari aplikasi ORECS (Front End), database ORECS dan selver recharge gateway/regae (Back End), sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanannya, untuk pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan aplikasi ORECS (Front End) ditangani oleh saksi dan untuk pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan database ORECS ditangani oleh Prasetyo Nugroho sedangkan untuk pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan selver recharge gateway/regae (Back End) ditangani oleh Bapak Nuri Abidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(operating system/OS) pada server ORECS adalah SUN OS, sejak tanggal 04 Nopember 2011 terjadi penggantian password dari user aplikasi pada database ORECS sedangkan untuk user MySQL Client sejak tanggal 16 Nopember 2011;

- Bahwa, yang mengetahui password dari user aplikasi pada database ORECS tersebut dari pihak internal PT Telkomsel sebanyak 3 orang sedangkan dari pihak eksternal tidak ada yang terlibat;
- Bahwa, setelah tanggal 16 Nopember 2011 dilakukan pembersihan dan log tidak ada lagi transaksi illegal, saat sebelum teridentifikasi banyaknya transaksi illegal di aplikasi OREC baru ketahuan setelah diidentifikasi;
- Bahwa, identifikasi transaksi illegal tdk menunjuk kepada Terdakwa, karena sebelumnya banyak transaksi illegal yang masuk, user-user yang bisa akses ke OREC banyak sebelum di log, jd bukan Terdakwa saja yang bisa masuk ke OREC, saksi tidak bisa menjelaskan data terakhir illegal transaksi, log tidak bisa di rubah karena dikeluarkan oleh penyidik cibercrime;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

V. Saksi NUGROHO ADI WIBOWO : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di Telkomsel sebagai Manager Vas Operation Div Vas & Datacom PT. Telkomsel, yang bertugas dan bertanggung jawab memonitoring, maintena sebagai Manager Vas Operation Div & Datacom PT. Telkomselice, troubleshoot, seluruh system VAS untuk menjaga avability service;
- Bahwa, cara kerja system Vas Operation Div Vas & Datacom yang Saksi kelola di PT. Telkomsel adalah Value Added Service (system service perangkat tambahan selain fungsi utama dari telepon pada perangkat komunikasi seluler);
- Bahwa, dibagian Vas Operation Div Vas & Datacom Saksi menangani :
 - a. SMS (Shot Massage Service), cara kerjanya adalah A number mengirimkan short message ke B number menggunakan SMSC;
 - b. MMS (Multi Massage Service) cara kerjanya adalah mengirimkan Multimedia massage ke B number;
 - c. USSD (Unstructure Supplementary Service Data) cara kerjanya adalah pelanggan menggunakan browsing ustructure service untuk mendapatkan informasi data;
 - d. RBT (Ring Back Tone) cara kerjanya adalah Calling number bisa mendengarkan lagu called number saat calling menelpon called number;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa system keamanan PT Telekomunikasi telah dijebol oleh pihak luar pada tanggal 14 November 2011 diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, setelah Saksi diberitahu ada illegal incersion dibagian Load Balancer MMSC pada tanggal 16 November 2001 saksi bersama tim menemukan ada illegal transaksi dibagian PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 setelah itu saksi meminta ijin internal audit untuk menghindari kerugian yang lebih besar, lalu saksi bersama tin melakukan black list PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 ;
- Bahwa, diketahuinya ada pihak-pihak yang bisa memasuki/menjelol system Top-Up Telkomsel tersebut dapat dilihat dari adanya selisih data system Top-up dan setelah dilakukan investigasi ditemukan illegal insercion dari PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22, setelah dilakukan investigasi terhadap PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 ditemukan illegal incision dari server OVO IP 10.2.117.129 dan LOAD BALANCER MMSI IP 10.2.188.249 ditemukan bahwa sumber illegal insercion tersebut berasal dari IP 10.251.165.226;
- Bahwa, PT. Telkomsel pertama kali mengetahui telah terjadi illegal insercion pada system service Top-Up karena adanya selisih antara transaksi dengan revenue yang diterima yang mengarah pada system Top-Up;
- Mekanisme illegal insercion pihak yang memasuki system service Top-Up service melalui :
 - a. F5 APN IP 10.251.165.226 yang dikelola oleh Departemen Packet Switch Core Network Capality Planning Departement;
 - b. Server OVO IP 10.2.117.129 dikelola Enterprise & Infrastructure Operation;
 - c. LB MMSC IP 10.2.188.249 yang dikelola oleh saksi sendiri;
 - d. PROXY SERVER IP 10.2.164,161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 yang dikelola oleh Datacom Operation Departement;
 - e. REGAE FRON END IP 10.2.248.28 yang dikelola oleh IT VAS Operation Departement;
 - f. URP IP 10.2.248.28 yang dikelola oleh IN System Operation & Prepaid Provisioning;
- Bahwa, bukti pemeriksaan server LOAD BALANCER MMSC yang Saksi kelola yang terkait dengan penjeblolan system pengamanan yang terjadi di Telkomsel seperti yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan di Polisi; (bukti-bukti terlampir dalam berkas)
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang melakukan penjeblolan system saksi hanya mengetahui bahwa server service LOAD BALANCER MMSC telah dimasuki oleh pihak outsider dan diberitahu oleh Pak HENDRIYANTO ada illegal insercion yang memasuki sytem Top-Up service dan menemukan 10 (sepuluh) nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kerugian keuangan, server tidak dirusak

- Bahwa, jejak penerobosan sytem Top-Up service tersebut Saksi dapat melihatnya setelah dikasih tahu ada kejanggalan pada tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 16 Nopember 2011 baru tahu ada kejanggalan destination dan Saksi melapor ke tim Hendrianto Nasution,
- Bahwa, Saksi selalu memonitoring setiap hari kelangsungan kerja, perform dan predik, monitoring jejaknya bukan pernomor, yang masuk ke LBMMSC tim termasuk server, berdasarkan laporan dari Hendrianto Nasution;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

VI. Saksi MUHAMMAD DIAH : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Telkomsel, menjabat sebagai Manager Application Operation & Maintenance, di Sub-Direktorat Tcash Management dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Application Operation & Maintenance untuk memastikan availability dan reliability dan mengoperasikan system TCASH dan sitem MOBILE BANKING;
- Bahwa, PT Telkomsel mempunyai sistem pengisian pulsa pra bayar dan pasca bayar, dimana pelanggan pra bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel misalnya sambungan telepon, SMS (pesan singkat), nilai tambah, koneksi internet dan lain-lain;
- Bahwa, system pengisian pulsa elektronik dilayani oleh system yang disebut recharging system dengan proses pengisian pulsa ada 2 (dua) macam yaitu Voucher elektronik dan non elektonik (fisik), kemudian voucher elektronik terdiri dari eksternal account dan internal, selanjutnya untuk internal seperti Internasional, CAM dan Tcas Account, sedangkan yang eksternal adalah dari Bank, retail (Matahari, Carefour, Indomart dan lain-lain);
- Bahwa, T-Cash adalah produk Telkomsel dimana setiap pelanggan T-Cash dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ponsel, transaksi yang bisa digunakan seperti pembelian barang melalui toko, website, pembayaran tagihan, pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan ponsel;
- Bahwa, informasi dan transaksi menggunakan T-Cash dapat dilakukan dengan menghubungi shortcode UMB "828#;
- Bahwa, untuk melakukan registrasi, pelanggan dapat menggunakan 2 mekanisme, yaitu dengan mengakses shortcode UMB "828# atau dengan mengirim SMS ke shortcode UMB "828# dengan mengetik ya secara regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada di sitem IN, karena balance (uang) pelanggan yang ada di T-Cash dapat digunakan untuk membeli barang (sebagai alat bayar), sedang menurut regulasi pulsa ponsel tidak dapat digunakan sebagai alat bayar yang sah;

- Bahwa, untuk pembelian pulsa (Top-Up) pelanggan T-Cash dapat mengakses shortcode UMB "828#" setelah itu pelanggan dapat memilih menu pembelian pulsa, pulsa yang ingin dibeli dapat diisikan ke nomor sendiri atau nomor orang lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya legal/illegal Top-Up berdasarkan report dari Revenue Assurance dari Saksi Hendrianto Nasution, dan diketahui bahwa pelaku melakukan pencurian menggunakan stok T-cash yang ada di system URP, tidak melalui sitem T-cash yang Saksi kelola, Saksi tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari Saksi Hendrianto Nasution telah terjadi pencurian Top-Up pulsa dengan menjebol system pengamanan Telkomsel, Saksi membantu tim Revenue Assurance untuk men-trace secara teknis dalam bentuk koordinasi dengan tim-tim yang mempunyai akses ke system untuk menemukan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa, pelaku menjebol system pengamanan Telkomsel dengan cara pengisian Voucher prabayar Telkomsel (Simpati dan As) seolah-olah secara legal namun tidak tercatat dalam laporan PT.Telkomsel dan penjeblon tersebut terjadi sekitar awal bulan Oktober 2011 sampai dengan akhir bulan November 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian pulsa secara illegal tersebut, karena Saksi hanya mengetahui adanya kejanggalan nilai pada report dari revenue assurance dari Saksi Hendrianto Nasution, ada selisih data jumlah Account jual beli, dan Tcash di jual beli ada di Tcash tdk ada;
- Bahwa, sebagai sub derectorat T-Cash management Saksi dapan memastikan pencurian secara illegal tersebut berasal dari T-Cash (BCA Flast) dan Mobile Banking 2002 di telkomsel, diberitahu oleh tim insurance, saksi melakukan dg sistim Tcash tdk terdapat ada transaksi, pengisiaana pulsa dg tcash pelanggan hrs registrasi dg mengisi balance sendiri, penjeblon menggunakan stock tcash di URP, tcash langsung ke URP tdk ke rege GP, charm melalui regegp, dulu tcash melalui regegp, saksi hanya membandingkan data yang diberikan;
- Bahwa, kerugian financial yang dialami oleh pihak PT.Telkomsel, akibat pencurian pulsa secara illegal tersebut lebih kurang lebih sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VII. Saksi AANG ARIE WAHYUDI, ST. : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Telkomsel, sebagai Manager Packet Switch Core Network Capacity Planning, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Packet Switch Core Network Capacity Planning adalah : 1. mengelola Network Capacity Packet Switch Telkomsel, 2. mengelola design Network Packet Switch dan lain-lain dan Saksi bertanggung jawab kepada General Manager Packet Switch Core & Datacomm Engineering yang dikelola oleh Bapak Marfani;
- Bahwa, pada tanggal 4 Nopember 2011, sekira Jam 22.28 WIB, Saksi dan Saksi Joko Agung Santoso dari Departemen PSCNCP mendapat informasi melalui SMS dari Saksi Hendrianto Nasution selaku Manager Revenue Leakage bahwa ada profile trafik aneh yang berasal dari IP Address 10.251.165.226 yang merupakan internal IP Address F5 Viprion Center(TTC) di Jl. Raden Inten, Buaran, Jakarta Timur yang menuju kearah Network internal Telkomsel ;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan investigasi, pertama melakukan pengecekan diperangkat F5 Viprion Buaran secara remote dan berdasarkan pengecekan ditemukan adanya konfigurasi illegal berupa terdapatnya VS (Virtual Server) dengan IP Address 192.168.41.131 pada port 8800 yang koneksikan ke IP Address (Pool Member) 10.251.147.223.22 (menuju server GGSN Ericsson M20) dan 10.2.117.129.2 (menuju server OVO), Saksi menarik kesimpulan bahwa pada perangkat F5 Viprion Buaran telah terjadi akses illegal (illegal access) oleh pihak tertentu yang tidak berwenang;
- Bahwa, setelah melakukan pengecekan diperangkat F5 Viprion Buaran selanjutnya Saksi melakukan langkah investigasi pada tanggal 9 Nopember 2011, Saksi melakukan tindakan TCP Dump, yaitu tindakan untuk menampilkan trafik secara real time yang menuju VS (Virtual Server) illegal dengan IP Address 192.165.41.131 yang ada di F5 Viprion Buaran;
- Bahwa, hasil dari Saksi melakukan tindakan TCP Dump tersebut didapatkan indikasi tentang adanya trafik yang menuju F5 Viprion Buaran dari Firewall SRX Juniper TBS dengan IP Address 114.127.245.10 dan 114.127.245.11 file TCP Dump tersebut telah disimpan (di-capture) oleh tim saksi dalam file yamh bernama "File TCP Dump trafik yang menuju VS illegal diambil dari F5 Viprion Buaran-1.cap" dan "File TCP Dump trafik yang menuju VS illegal diambil dari F5 Viprion Buaran-2.cap"
- Bahwa, investasi selanjutnya Saksi lakukan pada tanggal 9 Nopember 2011, dengan melakukan pengecekan tentang asal trafik illegal yang menuju ke VS (Virtual Server) illegal dengan IP Address 192.168.41.131 di perangkat Firewall SRX Juniper TBS dengan menjalankan perintah "Show Security Flow Session destination-prefik 192.168.41.131" sehingga didapatkan hasil sebagaimana dalam BA Polisi, berdasarkan log tersebut, dapat disimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang termasuk dalam alokasi APN Corporate dengan nama APN Telkomsel yang digunakan oleh PT TNT Skypak, berdasarkan database PT Telkomsel seluler didapatkan informasi bahwa IP Address tersebut digunakan oleh nomer "085233507812" pada tanggal 9 Nopember 2011, pukul 00:26:15 WIB, Database tersebut didapat dari file "Asal trafik illegal dari IP 10.128.125.157 dengan MSISDN 085233507812.xlsx" ;

- Bahwa, selanjutnya masih pada tanggal 9 Nopember 2011, saksi melakukan pemantauan secara real time terhadap VS (Virtual Server) illegal di F5 Viprion Buaran, berdasarkan pemantauan tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menemukan terjadinya upaya akses illegal (illegal acces) ke VS (Vistual Server) illegal dengan IP Address 192.168.41.131, setelah itu saksi melakukan pengecekan tentang asal trafik illegal yang menuju ke VS (Vistual Server) illegal dengan IP Address 192.168.41.131 di perangkat F5 Viprion Buaran tersebut dengan menjalankan perintah "tcpdump -s0 -nni 0.0 host 192.168.41.131" sehingga didapatkan hasil sebagaimana dalam BA polisi, berdasarkan log file tersebut, dapat disimpulkan bahwa asal trafik illegal dari IP Address yang merupakan IP Address yang termasuk dalam alokasi APN Telkomsel, berdasarkan database PT Telkomsel Selular, didapatkan informasi bahwa IP Address tersebut digunakan oleh nomor "085228209745" pada tanggal 9 Nopember 2011, sekitar pukul 23.00 WIB, database tersebut didapat dari file "Asal trafik illegal dari IP 39.209.148.214 dengan MSISDN 085228209745. 085228209745.xlsx"
- Bahwa, setelah Saksi melakukan serangkaian investigasi, Saksi melaporkan dan menyerahkan hasil investigasi tersebut kepada Saksi Hendrianto Nasution selaku Manager Revenue Leakage pada tanggal 14 Nopember 2011, lalu Saksi melakukan upaya normalisasi dan sterilisasi perangkat F5 Viprion Buaran dan perangkat-perangkat lainnya yang terkait dalam rangka menghapus Virtual Server (VS) illegal dan menutup celah keamanan (vulnerabilities) yang ada di perangkat - prangkat tersebut ;
- Bahwa, langkah-langkah yang saksi lakukan dalam rangka upaya normalisasi dan sterilisasi perangkat F5 Viprion Buaran dan perangkat-perangkat lainnya :
 - a. Memblokir semua routing IP Address 192.168.x.x dari Firewall SRX Juniper;
 - b. Menghapus Virtual Server (VS) illegal dengan IP Address 192.168.42.131;
 - c. Mengganti password dari user root dan user admin pada perangkat F5 Viprion;
 - d. Menghas semua login selain root / admin di perangkat F5 Viprion;
 - e. Memblokir routing dari F5 Viprion ke arah IP Address 10.251.147.223.22 (menuju server GGSN Ericsson M20) dan 10.2.117.129.22 (menuju server OVO) di sisi Packet Switch Router Telkomsel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fungsi dari F5 Viprion adalah perangkat untuk melakukan load balancing, traffic redirector, network address translation dan traffic filtering dalam network Telkomsel (Gi Packet Switch Network);

- Bahwa, yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan F5 Viprion adalah pihak PT Ericsson Indonesia selaku integrator proyek dan pihak vendor F5 selaku principle dari perangkat F5 tersebut karena pada saat terjadinya insiden akses ilegal terhadap F5 Viprion tersebut, PT Telkomsel Seluler sedang melakukan proyek redesign F5 Viprion dengan bekerja sama dengan PT Ericsson Indonesia selaku integrator proyek dan pihak vendor F5 selaku principle dari perangkat F5;

- Bahwa, Proyek tersebut mulai dijalankan pada bulan Januari 2011 (waktu penanda-tanganan purchase order / PO) dan selesai pada bulan Oktober 2011, namun perangkat F5 Viprion tersebut pertama kali ready for service di live network pada tanggal 27 Juli 2011;

- Bahwa, pertanggung jawaban maintainance F5 Viprion tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012, berdasarkan kontraknya dipertanggung-jawabkan kepada PT Ericsson Indonesia, oleh karena itu pihak yang bertanggung-jawab dalam hal pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanan F5 Viprion untuk periode tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 24 Januari 2012 terdiri dari pihak internal yaitu Departemen PSCNCP (Packet Switch Core Network Capacity Planning) dan pihak eksternal yaitu PT Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle;

- Bahwa, yang terlibat dalam proyek redesign F5 Viprion tersebut, terdiri dari pihak internal yaitu PT Telekomunikasi Seluler dan pihak eksternal yaitu PT Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle yang terdiri :

- dari pihak internal yaitu PT Telekomunikasi Seluler ada 5 (lima) orang yaitu saksi sendiri, Saksi Joko Agung Santoso, Trio Wason Rusdiawan, Unggun Pradita dan Ashfahani Muhammadi Darissalam;

- dari pihak eksternal yaitu PT Ericsson Indonesia ada 6 (enam) orang yaitu : Gerald Lee (Warga Negara Asing), Syaiful Anis, Boyke, Emir Syah Hasbullah, Christ Bolung Ngantung, Varid Airlangga ;

- dan Pihak Eksternal vendor F5 selaku principle ada 5 (lima) orang yaitu : S. Kasman, John McInnes (Warga Negara Asing), James Pervis (Warga Negara Asing), Kieandy, Joko Yuliantoro

- Bahwa, Personil-personil dari PT Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle tersebut, yang menguasai dan mengetahui akses root atau admin terhadap perangkat F5 Viprion tersebut adalah :

- dari pihak internal (PT Telekomunikasi Seluler) ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Joko Agung Santoso, dan Ashfahani Muhammadi Darissalam;

- dari pihak eksternal (PT Ericsson Indonesia) ada 1 (satu) orang yaitu : Boyke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Joko Yulianto; (Warga Negara Asing), James Pervis (Warga Negara Asing),
Joko Yulianto;

- Bahwa, tujuan proyek redesign F5 Viprion tersebut adalah untuk menyederhanakan topologi Gi PS Core Network Telkomsel, untuk meningkatkan kualitas layanan mobile broadband (mobile internet);
- Bahwa, penggantian password dari user root dan user admin pada perangkat F5 Viprion tersebut, sejak 10 Nopember 2011, sedangkan orang-orang yang mengetahuinya adalah
 - dari pihak internal (PT Telekomunikasi Seluler) ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Joko Agung Santoso, Ahmad Riyanto, dan Alexmana;
 - dari pihak eksternal (PT Ericsson Indonesia) ada 3 (tiga) orang yaitu : Alfa, Muhammad Indra Wahid, dan Danarto;
 - dari Pihak Eksternal (vendor F5) ada 3 (tiga) orang yaitu : Joko Yulianto, Budi Ang, dan Taufik;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. AHLI : E N D A R T O : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli bekerja di BCA Pusat Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan administrasi hukum di Divisi Hukum dan Kepatuhan, berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri No.B/37/I/2012/Dit Tipideksus, tanggal 13 Januari 2012, perihal penunjukan Ahli dan untuk itu Ahli mewakili pihak BCA Cabang Pembantu Tanjung Priok untuk menjelaskan harta kekayaan milik Terdakwa MOHAMAD SUSANTO;
- Bahwa, setelah Ahli melakukan pengecekan dari data nasabah BCA Cabang Pembantu Tanjung Priok, terdapat nasabah atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO dengan nomor rekening 4141617715 tercatat sebagai nasabah BCA Cabang Pembantu Tanjung Priok;
- Bahwa, untuk menjadi nasabah pada BCA diperlukan beberapa persyaratan :
 1. Calon nasabah menyerahkan KTP asli, kemudian oleh pihak BCA di foto copy sebagai arsip;
 2. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, form data nasabah;
 3. Mengisi contoh specimen tanda tangan;
 4. Mengisi formulir aplikasi permohonan pembuatan kartu ATM dan fasilitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi masalah pada BCA dengan berhak mendapatkan nomor rekening dengan No.4141617715

- Bahwa, berdasarkan rekening Koran terhadap tran Ahli keuangan mutasi debet/kredit pada rekening tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok, Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO wajar biasa saja;
- Bahwa, pada Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO terdapat transaksi keuangan mutasi debet / kredit sebagai berikut :
 - pada tanggal 09-05-2011 transper via ATM ke tahapan sebesar Rp.800.000,-atas nama FERRI SUSANTO ;
 - pada tanggal 13-05-2011 transper via ATM ke tahapan sebesar Rp.100.000,-atas nama MIFTACHUL HUDA ;
 - pada tanggal 07-06-2011 Setoran tunai via ATM sebesar Rp.100.000,-atas nama DAMANG NAULI LOEBI ;
 - pada tanggal 22-07-2011 transper via ATM ke tahapan sebesar Rp.100.000,-atas nama DAMANG NAULI LOEBI;
 - pada tanggal 15-08-2011 transper via IB dari tahapan sebesar Rp.110.400,-atas nama MARIA MARLIN ;
 - pada tanggal 20-09-2011 transper via IB dari tahapan sebesar Rp.300.000,-atas nama DAMANG NAULI LOEBI ;
 - pada tanggal 04-10-2011 transper via ATM ke tahapan sebesar Rp.100.000,- atas nama FERRI SUSANTO;
 - pada tanggal 09-11-2011 transper via IB dari tahapan sebesar Rp.140.000,- atas nama FERRI SUSANTO;
 - pada tanggal 25-11-2011 transper via IB dari tahapan sebesar Rp.100.000,- atas nama DAMANG NAULI LOEBI;
 - pada tanggal 05-12-2011 transper via IB dari tahapan sebesar Rp.157.850. atas nama FERRI SUSANTO;
- Bahwa, pada Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO tidak terdapat transaksi keuangan mutasi debet/kredit yang berkaitan dengan rekening atas nama AHMAD HANAFI, FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO, INDRA AJIYASA, LUKMAN dan SETIA PERKASA alias UPIL alias BLACKEVIL03, DWI YUNianto WIDYO NUGROHO,SIP alias BABEHDYO;
- Bahwa, pada Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO tidak terdapat transaksi keuangan mutasi debet/kredit yang berkaitan dengan pembelian/ penjualan pulsa Telakomsel/Tsel;
- Bahwa, pada Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO tidak terdapat transaksi keuangan mutasi debet/kredit pada Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO yang menonjol atau transaksi yang tidak wajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Dik. Tj. Pid.

Putusan No. 1041/2012/Dik. Tj. Pid. eksus, tanggal 05 Januari 2012, terhadap Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 6 Januari 2012 dengan saldo terakhir Rp.1.773.794,40 (satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan empat rupiah empat puluh sen);

- Bahwa, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO yaitu :
 1. 1 (satu) bundle rekening Koran periode bulan April 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, Nomor rekening 4141617715 atas nama Terdakwa MOHAMAD SUSANTO pada BCA Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok ;
 2. 1 (satu) bundle permohonan pembukuan rekening baru terpadu perorangan dan formulir pembukaan rekening perorangan atas nama MOHAMAD SUSANTO pada BCA Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok, berikut foto copy KTP atas nama AHMAD HANAFI ;

II. **AHLI : MUKSIN SHIDIO, S. KOM** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengerti dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli dibidang programming berkaitan dengan adanya kasus tindak pidana menerobos system keamanan Telkomsel ;
- Bahwa, Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Program Komputer adalah serangkaian intruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada computer ;
 - b. Bahasa pemrograman computer adalah teknik komando/intruksi standar untuk memerintah computer merupakan suatu himpunan atauran sintaks dan semantic yang dipakai untuk mendefinisikan program computer ;
 - c. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut ;
 - d. Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topic saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video atau jenis-jenis berkas lainnya ;
 - e. Web Service adalah metode komunikasi melalui web, service diakses dengan menggunakan informasi URL, bisanya service digunakan untuk melakukan suatu perintah tertentu ;
 - f. Bahasa pemrograman PHP adalah merupakan bahasa yang umum digunakan dalam membuat sebuah website ;
 - g. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sitem managemen untuk basisi data, MySQL umum digunakan untuk menyimpan data-data atau informasi dalam sebuah website;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan membuat penulisan Java Script menjadi lebih ringkas ;

- i. XAMPP adalah piranti lunak (web server) yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program apache HTTP, Server, MySQL dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl;
 - j. Server adalah sebuah system computer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer ;
- Bahwa, spesialisasi keahlian Ahli dalam bidang programming adalah C, C++, PHP, HTML, Java Script (jQuery), XML, C, C , DB2, bahasa pemrograman PHP merupakan pengembangan dari bahasa program PHP merupakan pengembangan dari bahasa program C / C+ + ;
 - Bahwa, mekanisme untuk menjalankan sebuah bahasa PHP diperlukan web server yang dapat menterjemahkan kode dari PHP tersebut, pada umumnya yang sering digunakan adalah piranti lunak XAMPP dimana didalamnya terdapat layanan untuk menterjemahkan kode dari bahasa pemrograman PHP, piranti lunak ini harus diinstal terlebih dahulu kemudian dijalankan;
 - Bahwa, untuk membangun sebuah database, dibutuhkan sebuah piranti lunak untuk manajemen basis data dan salah satu yang umum dan gratis adalah MySQL, pertama kali kita perlu melakukan instalasi terlebih dahulu piranti lunak tersebut;
 - Bahwa, berdasarkan barang bukti berupa harddisk nomor S/N VMAYP0060752 milik Terdakwa, terkait dengan terjadinya ilegal acces dengan menggunakan script buatan Terdakwa, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun script tersebut adalah bahasa pemrograman PHP, dimana terdapat 2 function yang bernama get_recharge dan recharge, pada function recharge terdapat sebuah sintak yang digunakan untuk memanggil service pada link lain pada alamat 10.2.248.28;
 - Bahwa, Ahli tidak bisa memastikan system database apa yang digunakan oleh Terdakwa tetapi setelah Ahli melakukan pengecekan secara keseluruhan dari data yang ada bisa dipastikan database yang digunakan adalah MySQL database, dimana penggalan program diatas mengakses data yang ada pada table j83pqw (recharge table) pada database local h3k9aj ;
 - Bahwa, oleh karena script atau sintak tersebut adalah merupakan function, sehingga untuk melakukan eksekusi script cukup dengan memanggil nama function dimana ketika ingin memanggil function membutuhkan 2 informasi yaitu MSISDN dan nominal yang diinginkan;
 - Bahwa, pada file di function PHP terdapat function yang menjalankan service pada link lain, seperti
 - a. Function reg_msisdn :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&pdprecord='&msisdn='&msisdn

b. Function send_sms :

'http://10.2.248.107:60006/cgiBin/sendsms?

user=tester&pass=foober&to=.

'\$recipient.&from='.4sender.'&text='.\$message;

c. Function recharge :

'http://10.2.248.28:9442/regaeqw/e-Recharge.jsp?

uid=cam&pwd=camregae& msisdn =.'& msisdn.'&nv='.\$nominal

Pada file di ajax.php juga terdapat satu perintah yang menjalankan service pada link lain, yaitu :

- 'http://10.2.224.147:7000/inplugin.v.3/info.jsp?

appid=account_info&password=

telkomsel&ordered=ACCOUNT_INFO&cpname=TELKOMSEL&trxid=123456

789123456789&msisdn='.\$msisdn;

- Bahwa, script yang dibuat oleh Terdakwa yang sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Folder : Tunai (Xampp/htdocs/tunai Halaman login (tpl/login.php));

untuk halaman login membutuhkan username dan password yang tertulis pada file diconfig-php :

a. Username : cpbh2011

b. Password : !4PpsTSEL@2011#

Tampilan halaman login seperti dalam berita acara penyidik;

- Bahwa, untuk memastikan username dan password yang dimasukkan adalah benar, system akan menggunakan fungsi yang bernama user_login yang terdapat pada file _engine/function.php;

- Bahwa, jika username dan password yang dimasukkan sudah benar, maka system akan menampilkan halaman Telkomsel MISIDN Rekord dan setelah berhasil, maka system akan menampilkan halaman utama dari system tersebut sehingga tertulis Telkomsel MSISDN Record di sini user melakukan load data dari database local yaitu :

a. Nama database : h3K9aj;

b. Username : root;

c. Password : h3K9aj;

d. Lokasi database : localhost

e. Database memiliki 2 table, yaitu :

j83pqw (recharge table)

id : bigint (20)

j342hkn (date) : longtext

oaw33kjh(msisdn) : longtext

m2jhia(nominal) : longtext

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xampp/mysql/data/h3k9aj

oe9ww (record table)

id : bigint (20)
kj7623 (date) : longtext
q9823(msisdn) : longtext
xz973hb(action) : longtext
nb329ajt(apn) : longtext
lq811s(pdprecord) : longtext

system akan memanggil fungsi get_record yang terdapat pada file_engine/function.php untuk mendapatkan record data MSISDN yang ada pada database local h3K9aj yang diakses adalah table oe9ww (record_table) dimana datanya akan ditampilkan dalam bentuk table yang diberi nama campaign_list

- Data MSISDN, diambil dari data di q9823hh
- Data Action diambil dari data di xz973hb
- Data APN diambil dari data di nb329ajt
- Data PDPreRecord diambil dari data di lq811s

- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan illegal akses, jejak datanya tidak dapat terlihat karena terdapat sebuah link yang berjudul Clear Log, dimana link ini berfungsi untuk menghapus seluruh data yang ada pada table oe9ww (record table), fungsi yang digunakan untuk perintah ini adalah clear_log-record yang terdapat pada file_engine/function.php;
- Bahwa, dengan memasukan data MSISDN kedalam database, setelah seluruh data di input (MSISDN, ACTION, APN, PDPreRecord) maka system akan memanggil fungsi insert yang terdapat pada file_engine/function.php dimana nantinya fungsi insert memanggil fungsi lainnya yaitu reg_msisdn ini akan memanggil service pada link lain;
- Bahwa, Dengan menambahkan MSISDN baru, system akan menggunakan service pada link lain, jika penggunaan service tersebut berhasil, maka data baru juga akan disimpan pada table oe9ww (record table), service yang digunakan adalah :
 - Alamat server : 10.2.224.101
 - Port server : 45000
 - URL : <http://10.2.224.101:45000/prov/mobinuity-jsp>
 - Authcode : 747
 - Action : <action yang dipilih, yaitu a atau b>
 - apn : <apn yang di input>
 - pdprecord : <PDPreRecord yang dipilih, yaitu pdprecord6-pdprecord20>
 - msisdn : <no msisdn (telepon) yang diinput>
 - contoh penggunaan service adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
authcode=7475&action=a&apn=telkomsel&pdprecord=pdprecord10&msi
sidn=628122461357

- Bahwa, halaman fake sms (tpl/fs-54.php) berfungsi untuk mengirimkan sms, system akan memanggil fungsi send_sms yang terdapat pada file_engine/function.php, dimana fungsi send_sms akan memanggil service lain, dan user bisa melakukan sms yang bertubi-tubi atau istilah yang digunakan pada system adalah SMS BOMBER ;
- Bahwa, untuk melakukan sms, system menggunakan service pada link lain, dengan menggunakan :
 - a. Alamat server : 10.2.248.107
 - b. Port server : 60006
 - c. URL : <http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms>
 - d. Username : tester
 - e. Password : foobar
 - f. To : <no telp yang dituju>
 - g. From : <no telp pengirim>
 - h. Text : <isi pesan sms>
 - i. Contoh penggunaan service adalah sebagai berikut :
[http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?
user=tester&pass=foobar&to=628121352468&from=628122461357&text=hallo](http://10.2.248.107:60006/cgi-bin/sendsms?user=tester&pass=foobar&to=628121352468&from=628122461357&text=hallo)
- Bahwa, jika system melakukan SMS BOMBER, maka system akan menggunakan teknologi AJAX untuk menjalankan perintah bomb yang terdapat pada file tpl/ajax.php dimana nantinya juga akan menggunakan fungsi send_sms dan memanggil service untuk mengirimkan sms, teknologi AJAX dengan menggunakan Javascript (framework), penggunaan fungsi untuk panggilan sms secara banyak atau disebut dengan BOMBER SMS;
- Bahwa, untuk halaman recharge (tpl/rp-87.php) system akan meminta user untuk memasukkan MSISDN (no ponsel), kemudian system akan menggunakan teknologi AJAX untuk menjalankan perintah cp yang terdapat pada file tpl/ajax.php, dimana perintah cp akan menjalankan service pada link lain untuk mendapatkan informasi pulsa, masa aktif dan nilai maksimal untuk isi ulang;
- Bahwa, untuk mendapatkan informasi pulsa, masa aktif dan nilai maksimal untuk isi ulang dengan cara sebagai berikut :
 - a. Alamat server : 10.2.224.147
 - b. Port server : 7000
 - c. URL : <http://10.2.224.147:7000/inplugin.v.3/info.jsp>
 - d. appsid : account_info
 - e. password : tekomsel
 - f. ordered : ACCOUNT_INFO
 - g. cpname : TELKOMSEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- contoh penggunaan service tersebut adalah sebagai berikut :

<http://10.2.224.147:7000/influgin.v.3/info.jsp?appid=info&password=telkomsel> &ordered-ACCOUNT_INFO&opname-TELKOMSEL&trxid-123456789123456 789&msisdn=628122461357

- Bahwa, setelah menggunakan service untuk mendapatkan informasi pulsa, masa aktif dan nilai maksimal untuk isi ulang, maka system akan menampilkan data dalam table, kemudian setelah memasukkan nominal (Recharge With) yang diinginkan, maka user bisa click button Next Step, system akan menggunakan teknologi AJAX kembali untuk melakukan pemanggilan perintah pengisian (deklarasi fungsi next_step ada pada file tpl/js/function.js) dengan menggunakan teknologi AJAK, system akan menjalankan perintah rp yang terdapat pada file tpl/ajax.php;
- Bahwa, untuk melakukan pengisian pulsa, system memanggil fungsi yang bernama recharge yang terdapat pada file_engine/function.php dimana fungsi ini menggunakan service pada link lain seperti :
 - a. alamat server : 10.2.248.28
 - b. port server : 9442
 - c. URL : <http://10.2.248.28:9442/regaegw/e-recharge.jsp>
 - d. Uid : tseltunai
 - e. pwd : tseltunai 789
 - f. msisdn : <no tepl yang diinginkan>
 - g. nv : <nominal pulsa>
 - h. contoh penggunaan service seperti :
<http://10.2.248.28:9442/regaegw/e-recharge.jsp?uid=tseltunai&pwd=tseltunai789&msisdn=628122461357&nv=100000>
- Bahwa, jika pengisian pulsa berhasil, maka system akan memanggil fungsi insert_recharge yang terdapat pada file_engine/function.php yang berfungsi untuk menyimpan data kedalam database local system pada table j83pqw (recharge table) dimana data yang disimpan adalah tgl pengisian (field:j342hkh), no tepl(field : oaw33kjh), dan nominal pengisian;
- Bahwa, jika pengisian pulsa berhasil, maka system juga akan memanggil fungsi delete_logs yang terdapat pada file_engine/function.php yang berfungsi untuk menghapus logs file untuk nomor yang diisikan pulsanya pada table log, server_log, dan report yang terdapat pada dabase lain, dengan detail sebagai berikut :
 - a. lokasi database : 10.2.248.28
 - b. nama database : regaegw
 - c. username : telkomsel
 - d. password : regaegw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada table j83pqw (recharge table) yaitu MSISDN (oaw33kjh), tanggal pengisian (j342hkh) dan nominal pengisian (m23jhia);

- Bahwa, system juga menyediakan sebuah link yaitu clear logs, dimana jika link ini di click maka system akan menjalankan fungsi clear_log_recharge yang terdapat pada file_engine/function.php, dimana fungsi ini bertugas untuk menghapus seluruh data yang terdapat pada table j83pqw (recharge table) pada database table local;
- Bahwa, secara keseluruhan jumlah file atau folder, struktur dan nama file atau folder yang ada pada folder kamera dan tunai adalah sama, pada folder kamera terdapat dua file yang berbeda isinya jika dibandingkan dengan folder tunai, akan tetapi perbedaan ini tidak akan mempengaruhi penggunaan syatem dan urutan langkah yang dilakukan oleh system, dikarenakan perbedaan hanya terdapat dari carta penggunaan service pada link lain;
- Bahwa, perbedaan pada file kamera/tpl/ajax.php hanya terdapat pada jumlah nominal yang disediakan untuk melakukan pengisian pulsa, perbedaan hanya terdapat pada uid dan pwd yang digunakan dalam menggunakan service yang ada pada link lain pada fungsi recharge, dimana detail yang baru adalah :
 - a. Alamat server : 10.2.248.28
 - b. Port server : 9442
 - c. URL : <http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge-jsp>
 - e. uid : camregae
 - f. msisdn : <no telp yang diinginkan>
 - g. nv : <nominal pulsa>
 - h. contohnya penggunaan service adalah :
<http://10.2.248.28:9442/regagew/e-recharge.jsp?uid=cam&pwd=camregae&msisdn=628122461357&nv=100000>
- Bahwa, tidak semua folder dapat diaksek karena ada beberapa folder mempunyai isi code php didalamnya yang tidak bisa diakses, dikarenakan sudah di encrypt (menggunakan ioncube) seperti :
 - a. apps, lokasi folder terdapat pada xampp/htdocs/apps
 - b. server, lokasi folder terdapat pada xampp/htdocs/server
- Bahwa, ada beberapa folder yang tidak bisa diketahui maksud dan kegunaannya antara lain :
 - a. forbidden, lokasi folder terdapat pada xampp/htdocs/forbidden;
 - b. restricted, lokasi folder terdapat pada xampp/htdocs/restricted;
 - c. xampp, lokasi folder terdapat pada xampp/htdocs/xampp;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada dalam folder tunai, dimana data yang ada pada folder tsel(3) tidak selengkap data yang ada pada folder tunai;
- e. folder tsel berisi file-file yang berhubungan dengan security certificate website untuk menggunakan secure HTTP atau yang dikenal dengan HTTPS;
- f. folder kamera yang terdapat pada bagian awal, sama dengan folder kamera yang terdapat pada folderxampp/htdocs/kamera;
- g. folder free-vpn-tunnel, terdapat sebuah system lain yang berisikan tentang campaign, dimana system dapat menambahkan campaign baru, melakukan update ataupun delete terhadap campaign yang sudah ada, system juga dapat menghasilkan sebuah normal ratio untuk kombinasi waktu yang diinginkan setiap harinya, semua data pada system ini disimpan pada database local yang bernama cj_campaign;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

III. **AHLI : MUHAMMAD NOVIAN** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli bekerja dibagian Analis Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta dari sejak September 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di PPATK melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tinda Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum ditingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa, tugas dan kewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 38 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa, fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
 - a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
 - d. Analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa, pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan untuk dikatakan suatu perbuatan merupakan pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - a. Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, menguburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dari perbuatannya lainnya, dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya, tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah, dengan demikian pelaku dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara aktif adalah sebagai berikut ;
 - a. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU PP TPPU adalah “ setiap orang yang menempatkan, transfer, mengalihkan, membelanjakan, menukarkan dengan menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - b. Sebagaimana dalam Pasal 4 UU PP TPPU adalah “ setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara Pasif adalah sebagai berikut ;

- a. Sebagaimana dalam Pasal 5 UU PP TPPU adalah “ setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentarsfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

- Bahwa, unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana pencucian uang adalah :

- a. setiap orang;
- b. menempatkan harta kekayaan;
- c. mentransfer harta kekayaan;
- d. membayarkan harta kekayaan;
- e. membelanjakan harta kekayaan;
- f. menghibahkan harta kekayaan;
- g. menyumbangkan harta kekayaan;
- h. menitfkan harta kekayaan;
- i. membawa ke luar negeri harta kekayaan;
- j. menukarkan;
- k. perbuatan lainnya;
- l. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- m. setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;
- n. menerima atau menguasai;
- o. yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- p. atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU RI No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003, harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal :

- a. Korupsi;
- b. Penyupaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

d. Penyelundupan barang kerja;

e. Penyelundupan;

f. Perbankan;

g. Pasar modal;

h. Asuransi;

i. Narkotika;

j. Psikotropika;

k. Perdagangan manusia;

l. Perdagangan senjata gelap;

m. Penculikan;

n. Telorisme;

o. Pencurian;

p. Penggelapan;

q. Penipuan;

r. Pemalsuan uang;

s. Perjudian;

t. Prostitusi;

u. Perpajakan;

v. Kehutanan;

w. Lingkungan hidup;

x. Kelautan dan;

y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pengertian tersebut, maka ahli berpendapat bahwa Pulsa dapat dikategorikan dalam Harta Kekayaan ;

- Bahwa, berdasarkan kronologis kejadian yang diajukan kepada ahli, dengan didukung bukti-bukti yang cukup atas tindak pidana asal (predicate crime) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai ahli Ahli telah mempersangkakan MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER dengan tindak pidana pencucian uang;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa MOHAMAD SUSANTO alias FISHLOVER yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak tidak sengaja atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan, dapat dipidana dengan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

IV. AHLI : TEGUH ARIFIYADI, SH. MH. : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai Ahli dalam perkara atas nama Terdakwa Fachrizal Ahmad Sumardjo alias Rizal Dua Gede alias Rizal 2 gb;
- Bahwa, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan telah Ahli tanda tangani;
- Bahwa, Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kapasitas Ahli sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dibidang hukum telekomunikasi berkaitan dengan adanya kasus pencurian memanipulasi akses jaringan dan jasa telekomunikasi;
- Bahwa, Ahli bekerja pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sebagai Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Subdit Standard an Audit di bidang perangkat lunak dan memberikan dukungan e-sertifikasi serta turut dalam penyusunan kebijakan bidang informatika
- Bahwa, yang dimaksud dengan Jaringan telekomunikasi sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi khusus diartikan sebagai jaringan penyelenggara telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;
- Bahwa, khusus dalam kaitannya dengan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi “Tanpa Hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika maupun Aparat Penegak Hukum, atau pihak lain yang disebutkan dalam Peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa termasuk kedalam memanipulasi akses, artinya melakukan akses dengan tujuan mempengaruhi perilaku, sifat dan pendapat orang lain sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Bahwa, Ahli menerangkan Terdakwa masuk pada aspek khusus hukum telekomunikasi karena memanipulasi akses Telkomsel dan ketentuan umum pasal 363 KUHP;
- Bahwa, kaitannya pasal 363 KUHP dengan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencusian Uang adalah : Pasal 363 KUHP termasuk dalam katagori pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi, dimaknai dengan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, salah satu unsur dari pasal 363 KUHP adalah dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam pasal 363 KUHP belum memberikan perluasan khusus terhadap arti kunci palsu dan perintah palsu;
- Bahwa, kaitannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teknologi informasi Ahli berpendapat bahwa definisi kunci dapat disamakan dengan kode akses/password mengingat fungsinya yang sama dan perintah palsu dapat disamakan dengan kode computer termasuk source code atau script yang dibuat guna memanipulasi sebuah system; Bahwa menurut Ahli barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa nominal materi berbentuk pulsa merupakan “informasi elektronik” yang bernilai ekonomis sehingga dapat didefinisikan sebagai “barang” yang dicuri sebagai elemen dasar penggunaan pasal 363 KUHP dimana penguasaan atas barang tersebut secara nyata berpindah dari pemilik kepada orang lain;
- Bahwa, dalam Pasal 22 huruf b UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan delik formil yang lebih menitik beratkan pada perbuatannya yakni “tanpa hak”, “tidak sah” atau memanipulasi dengan objek perbuatan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi khusus, sehingga menurut Ahli perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan yang memenuhi unsur tanpa hak, tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Mahkamah Agung pada jaringan telekomunikasi khusus;

- Bahwa, Pasal 363 KUHP merupakan perluasan dari pasal 362 KUHP. Perluasannya ada pada unsur pemberatan dalam perbuatan tersebut. Unsur pasal 362 KUHP terdiri dari "barang siapa" yakni orang perorangan sehingga menurut Ahli dalam hal ini Terdakwa "mengambil barang sesuatu" yakni berpindahnya pulsa milik PT Telkomsel yang merupakan barang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis menjadi milik Terdakwa, "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yakni seluruhnya milik PT.Telkomsel, selaku korban;
- Bahwa, menurut Ahli unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam Pasal 363 KUHP yakni Terdakwa memiliki pulsa tersebut secara ilegal atau secara tanpa hak dan/atau tidak sah yakni melakukan Top Up illegal dari server Regae milik PT Telkomsel tanpa otorisasi pihak PT Telkomsel;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa menurut Ahli masuk dalam kategori pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan unsur pemberatannya adalah menggunakan "perintah palsu" dan "kunci palsu" sebagaimana pasal 363 angka 5 KUHP atau dalam perkara ini pemberatannya terjadi saat Terdakwa masuk ke dalam server/jaringan milik korban dengan menggunakan *script* maupun *password* atau dalam perkara ini Terdakwa menggunakan *script* yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bisa disamakan dengan "perintah palsu" dan *password* yang didapat dengan cara menebak atau dapat disamakan dengan "kunci palsu" karena kunci asli yang sesungguhnya seharusnya tetap berada dipenguasaan pemilik;
- Bahwa, menurut Ahli Unsur pasal 22 huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah "setiap orang" pada setiap perbuatan dalam hal ini "Terdakwa," dengan sifat alternatif "tanpa hak", "tidak sah" dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin mengakses, atau "memanipulasi akses" dalam hal ini rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari mengakses lokal intranet PT Telkomsel, kemudian *scanning IP Address* server-server intranet PT Telkomsel, Tbk, dan masuk ke dalam server milik PT Telkomsel, termasuk didalamnya membuat suatu fasilitas koneksi VPN (*Virtual Private Network*) pada server OVO (VPN Tunneling);
- Bahwa, yang dimaksud "Jaringan Telekomunikasi" (pasal 22 huruf a) dan "Jasa Telekomunikasi" (pasal 22 huruf b) dalam perkara ini menurut ahli adalah "jaringan telekomunikasi" dan "jasa telekomunikasi" milik PT Telkomsel (korban). "Jaringan Telekomunikasi" yang dimaksud adalah server dan aplikasi milik PT Telkomsel sebagai bagian dari kelengkapan perangkat telekomunikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan telekomunikasi tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak, jaringan tetap berhubungan dengan penggunaan sirkuit sewa, seperti jaringan tetap lokal, jaringan sambungan langsung jarak jauh (interlokal), dan jaringan tetap tertutup untuk disewakan, sedangkan jaringan bergerak dalam pasal 9 PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dibedakan menjadi tiga yakni jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit. Jaringan terestrial adalah penyelenggara-an jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit;

- Bahwa, dengan pemahaman PT Telkomsel dalam perkara ini bertindak selaku penyelenggara jaringan seluler di Indonesia, maka jaringan telekomunikasi yang dimanipulasi oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah "jaringan telekomunikasi bergerak seluler" milik PT Telkomsel,. Sedangkan jasa telekomunikasi yang dimanipulasi dalam perkara ini yakni layanan pengenaan tarif *air time*, *tarif* jelajah dan/atau tarif multimedia yang dikonversi melalui nominal pulsa milik PT Telkomsel, Delik formil dalam UU tersebut dimaknai bahwa ada atau tidak adanya akibat dari suatu perbuatan, perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 50 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Contoh delik ini adalah perbuatan peretasan / *hacking* yang menggunakan sarana atau dengan sasaran layanan telekomunikasi;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

V. AHLI : JOSUA SITOMPUL, SH. MH. : dipersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan, sehubungan dengan kapasitas Ahli sebagai ahli untuk memberikan keterangan dibidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan adanya kasus pencurian memanipulasi akses jaringan dan jasa telekomunikasi;
- Bahwa, Ahli bekerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menjabat sebagai Kasi Penindakan di Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Kasi Penindakan di Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa, dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ruang lingkup materi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa, yang dimaksud dengan informasi elektronik, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa, yang dimaksud dengan dokumen elektronik, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan sistem elektronik, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa, yang dimaksud dengan jaringan sistem elektronik, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-7 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
- Bahwa, yang dimaksud dengan computer, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-14 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan akses dan kode akses, sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-15 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi dan Transaksi Elektronik

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66/PUU-RI/2016. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya;

- Bahwa, yang dimaksud unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- Bahwa, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” yaitu “Dengan sengaja” maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi atau Dokumen Elektronik dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Mengubah (*alteration*) maksudnya melakukan modifikasi Informasi atau Dokumen Elektronik yang telah ada;
 - Menambah, maksudnya ialah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih banyak dari yang seharusnya;
 - Mengurangi maksudnya ialah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya;
 - Melakukan transmisi maksudnya mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat pihak atau tempat lain dalam satu Sistem Elektronik;
 - Merusak (*deteriorating*) adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana seharusnya;
 - Menghilangkan (*deletion*) dapat disamakan dengan penghancuran suatu benda fisik.
 - Memindahkan maksudnya menempatkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain;
 - Menyembunyikan (*surpressing*) ialah tindakan yang dapat menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk pihak yang mengakses ke komputer atau pembawa data (*data carrier*) yang didalamnya data tersebut disimpan
- Bahwa, yang dimaksud “Dengan cara apapun”, maksudnya dengan berbagai cara, termasuk dengan teknik atau metode apapun; Mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ITE tidak membatasi cara melakukan kejahatan;

- Bahwa, tujuan pengaturan Pasal 32 ayat (1) UU ITE ialah untuk melindungi Informasi atau Dokumen Elektronik yang tersimpan dalam Sistem Elektronik dari gangguan oleh orang atau pihak yang tidak memiliki hak. Hanya orang atau pihak yang memiliki hak yang dapat menambah, mengurangi, memindahkan, bahkan menghapus Informasi atau Dokumen Elektronik miliknya. Oleh karena itu, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 32 UU ITE dimaksudkan untuk melindungi ketersediaan (*availability*), kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) data dengan melarang setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap data (*data interference*);
- Bahwa, setiap informasi memiliki nilai yang dapat berupa nilai ekonomis sehingga dapat dihitung atau diperkirakan dengan uang maupun nilai subjektif atau pribadi yang bersifat imateril, nilai dari suatu informasi elektronik ditentukan oleh pemilik informasi elektronik berdasarkan kebutuhannya. Oleh karena itu, sesuai dengan kebutuhannya, pemilik dapat mengklasifikasikan Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi, misalnya: umum, rahasia, dan sangat rahasia. Terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik yang merupakan Informasi atau Dokumen yang bersifat sensitif atau rahasia atau memiliki nilai ekonomis, pemiliknya dapat menerapkan langkah-langkah pengamanan;
- Bahwa, dalam hal pemilik informasi atau dokumen yang dimaksud ialah perusahaan, perusahaan dapat menetapkan kebijakan bagi para karyawan yang terlibat untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta keutuhan informasi atau dokumen yang dimaksud;
- Bahwa, untuk menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen ada berbagai cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan cara mengklasifikasikan informasi menjadi informasi sangat rahasia, rahasia, atau umum. Perusahaan, kemudian, menentukan kewenangan akses masing-masing karyawan terhadap informasi yang sangat rahasia, rahasia, dan umum. selain itu, perusahaan juga dapat melarang karyawan menyalin, memindahkan, mentransfer informasi yang dimaksud tanpa seijin dari atasan, atau membatasi karyawan untuk mengakses informasi baik secara fisik maupun secara sistem. Pembatasan akses secara fisik dilakukan dengan menutup port USB, floppy disk, ata disk drive komputer atau laptop. Pengamanan secara sistem dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada Sistem Elektronik dari email hanya melalui komputer atau laptop tertentu saja;
- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Milik orang lain atau milik publik”, yang dimaksud dengan Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa, dalam pasal 32 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memindahkan atau mentransfer, maksudnya menempatkan atau mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain. Dengan kata lain dari Suatu Sistem Elektronik ke Sistem Elektronik yang lain. Perpindahan atau transfer tersebut tidak harus mengakibatkan Informasi atau Dokumen Elektronik tidak ada lagi di tempatnya semula, seperti melakukan “cut” dan “paste”. Perpindahan atau transfer tersebut dapat saja mengakibatkan Informasi atau Dokumen Elektronik ada di Sistem Elektronik asal dan Sistem Elektronik yang dituju. Misalnya dengan melakukan “copy” dan “paste” atau transfer lewat *Bluetooth*, atau memasukkan lampiran (*attachment*) dalam pengiriman email.
- Bahwa, dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE, dan telah dijelaskan di atas.
- Bahwa, kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik, telah dijelaskan di atas. Maksud dari unsur “kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak” ialah penerima tidak memiliki hak untuk menerima Informasi atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan oleh pengirim ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan mengakses Komputer/system elektronik tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE ialah melakukan kegiatan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Salah satu contoh mengakses ialah masuk ke dalam Sistem Elektronik;
- Bahwa, suatu Sistem Elektronik dapat dilengkapi dengan berbagai alat atau perangkat pengaman seperti Kode Akses (*password*) dan (*firewall*). Sistem pengamanan tersebut dipasang untuk mencegah seseorang yang tidak memiliki hak atau wewenang untuk memasuki suatu Sistem Elektronik karena: (i) untuk menjaga Sistem Elektronik tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, dan/atau (ii) dalam Sistem Elektronik tersebut terdapat informasi atau data yang berharga atau bernilai ekonomis menurut pemiliknya sesuai dengan kepentingannya. Penerapan sistem keamanan informasi sangat beragam mulai dari yang paling sederhana, seperti menggunakan kode akses (*password*) sampai yang paling kompleks, seperti mengatur konfigurasi jaringan internet dan komputer. Tentunya dalam penerapan sistem keamanan informasi dibutuhkan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Ahli jelaskan yang perlu ditekankan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah bahwa perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dirancang khusus atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, niat pelaku dalam melakukan perbuatan memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki adalah untuk memfasilitasi terjadinya perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, pasal ini tidak dimaksudkan untuk digunakan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak yang umum didapat seperti telepon genggam atau *pc* komputer. Akan tetapi apabila perangkat-perangkat tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat mengerjakan suatu fungsi baru, atau fungsi selain yang dimaksudkan pada pembuatan awalnya maka perangkat-perangkat tersebut termasuk dalam kategori ayat (1) huruf a.
- Bahwa, terminologi “memfasilitasi” menekankan keterkaitan antara perbuatan tersebut (memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak) dan perbuatan yang dilarang. Yang dimaksud dengan memfasilitasi hanyalah yang memiliki keterkaitan erat dengan perbuatan yang dilarang;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011, bertempat di Jalan Perumahan PGRI Blok A.2 No. 10 Depok, terdakwa bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb telah mengakses ke jaringan Telkomsel;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengetahui forum *Cyber Phreaking.com* dengan cara pertama kalinya melakukan pencarian di google, setelah itu Terdakwa mendaftar di forum tersebut, dengan menggunakan *user name* **fishlover**;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali mengenal FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE als.Rizal2gb (FACHRIZAL) secara *on-line* di forum *CYBER PHREAKING.COM* sekitar tahun 2008 dan bertemu muka pertama kali pada waktu ada acara gathering di daerah Cibubur Junction dengan anak forum *Cyber Phreaking.com*. dengan jumlah anggota kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan berkomunikasi menggunakan sarana elektronik, **Teamspeak**;
- Bahwa, sekitar bulan September- Oktober tahun 2011, FACHRIZAL mengatakan telah bisa masuk ke dalam server PT. Telkomsel yaitu server yang berfungsi untuk Top Up pulsa (pengisian pulsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membuat *Graphical User Interface* (GUI) untuk mempermudah pemakaian *script* yang telah ditemukan oleh Fachrizal dari server Telkomsel untuk melakukan *testing* /ujicoba ke server PT. Telkomsel;

- Bahwa, jenis *script* yang diberikan FACHRIZAL kepada Terdakwa ada 3 (tiga) *script* yang diberikan FACHRIZAL kepada Terdakwa yaitu :

1. *script* untuk Top Up Pulsa;
2. *script* untuk *Internet Free*;
3. *scriptshort message send* (sms) lewat *Personal Computer*. semua *script* tersebut Terdakwa dapatkan melalui *teamspeak* yang dikirim oleh FACHRIZAL;

- Bahwa, selain *script* data lain yang Terdakwa dapatkan dari FACHRIZAL adalah daftar APN (*Access Point Name*), VPN (*Virtual Private Network*), IP Allow, *Passhistory* dan lain-lain;

- Bahwa, *script* yang diberikan FACHRIZAL kepada Terdakwa berupa URL (*Uniform Resource Locator*) sebanyak 3 (tiga) buah yaitu :

- URL (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada *hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine* dalam *file function.ph..*

URL (*Uniform Resource Locator*) ini berfungsi untuk *register APN (Access Point Name)*.

- URL (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada *hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine* dalam *file function.php*;

URL (*Uniform Resource Locator*) ini berfungsi untuk *free TopUp Pulsa* (pengisian pulsa gratis).

- URL (*Uniform Resource Locator*) ini berada pada *hardisk D folder XAMPP, subfolder htdocs, subfolder kamera, subfolder _engine* dalam *file function.php*;

URL (*Uniform Resource Locator*) ini sendiri berfungsi untuk pengiriman sms (*short message send*).

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat ketiga *Script* dari FACHRIZAL, selanjutnya Terdakwa membuat *script* GUI sebagaimana yang diinginkan oleh FACHRIZAL, dengan cara Terdakwa masuk ke jaringan internal telkomsel dengan menggunakan VPN yang diberikan oleh FACHRIZAL setelah berhasil kemudian Terdakwa menuju salah satu server telkomsel, kemudian Terdakwa melakukan *screen shoot log* kemudian Terdakwa simpan ke PC (*Personal Computer*) milik Terdakwa dalam data elektronik yang berbentuk *print screen* dari data log server yang disimpan pada folder C : Program Files (x86)/OpenVPN/config, menggambarkan log akses terhadap server Telkomsel, dan laporan-laporan pengisian pulsa;

- Bahwa, Terdakwa membuat *Screenshot* tabel *table-log.jpg* dengan nilai hash dan waktu yang berbeda-beda yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wib, dengan nilai hash :
3CD39E81F3AA699C123618DA6E8838E6;

- Screenshot tabel table-report.jpg, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:12 Wib, dengan nilai hash : 9FA0E477BD05775D5BE4EDCA93A27659;
- Screenshot table-server_log.jpg, dibuat pada tanggal : 9 Oktober 2011, pukul 21:16:58 Wib, dengan nilai hash : 6E2B23E377F8E5A8B73CC30B23D4C50C;
- Bahwa, ketiga Screenshot tabel table-report.jpg tersebut dipergunakan untuk parameter pembuatan script (data tersebut memang ada dalam komputer Terdakwa), yang Terdakwa peroleh dari Terdakwa *print screen* dan Terdakwa peroleh secara langsung dari server telkomsel setelah Terdakwa masuk ke jaringan internal Telkomsel menggunakan VPN (*Virtual Private Network*), selanjutnya Terdakwa simpan di komputer terdakwa;
- Bahwa, data tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengetahui nama table-log, table-report, dan table-server-log yang bertujuan untuk membangun script dengan fungsi isi pulsa, sms, masa aktif, dan jumlah pulsa;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) script dari FACHRIZAL Terdakwa melakukan pencarian *Script* lainnya, maksudnya adalah melakukan pencarian dengan cara googling bermacam-macam *CMS (Content management System)* untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut;
- Bahwa, sumber untuk melihat *GUI* dari *CMS* tersebut yang Terdakwa gunakan adalah *Google.com*. untuk persiapan melakukan membuat *GUI Script Top Up Pulsa*, lalu Terdakwa melakukan install software *notepad++* dan *xampp*. tujuannya menginstal software *notepad++* adalah untuk mengedit dan melihat-lihat berbagai macam *CMS (Content management System)*, sedangkan software *xampp*, Terdakwa gunakan untuk menjalankan *script-script cms* tersebut di *localhost* (di personal computer).
- Bahwa, dari hasil pencarian *script* yang Terdakwa *googling* dari *google.com* Terdakwa melakukan penggabungan antara *GUI script* yang Terdakwa dapatkan dengan ketiga *script* dari FACHRIZAL. dengan cara membuat database *mysql* untuk log script setelah dijalankan dan Terdakwa juga melakukan edit penggabungan selama kurang lebih satu bulan, Terdakwa mencoba dan terus mencoba sampai *GUI Top Up Pulsa* tersebut berhasil dengan apa yang diinginkan, dan Terdakwa coba di *Local Host* personal computer;
- Bahwa, Terdakwa melakukan testing atau percobaan di *Local Host Personal computer* dengan cara menginstall software *xampp*, kemudian menjalankan software *xampp*;
- Bahwa, setelah saudara Jalankan dilocal host dengan cara copy GUI yang sudah jadi ke *D:/XAMPP/htdocs/kamera*, lalu Terdakwa langsung masuk dengan mengisi Username: cpbh2011, dan password : !4PpsTSEL@2011#;
- Bahwa, Terdakwa berhasil membuat *GUI Script Top Up Pulsa* tersebut dan dapat dijalankan. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan *testing live* atau uji secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6285233590187 yang digunakan modem milik Terdakwa yang sudah di sita penyidik;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan modem external warna hitam merk Sierre wireless dengan nomor IC: 2417C-C885 dengan nomor ICCID 6210 1133 4259 0187 04, laliu Terdakwa melakukan koneksi ke VPN (*virtual Private Network*) yang diberikan FACHRIZAL, Terdakwa Login GUI dan langsung masuk dengan mengisi Username: **cpbh2011**, dan password : **!4PpsTSEL@2011#**, kemudian hasilnya hasilnya sama dengan yang dicoba di *Localhost* ;
 - Bahwa, uji coba Terdakwa ternyata berhasil mengerisi sebesar Rp 50.000,-, sms terkirim ke nomor modem Terdakwa nomor Telkomsel 6285233590187 dan APN teregister ;
 - Bahwa, APN teregister maksudnya Terdakwa telah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu APN Telkomsel. APN adalah *Access Point Name*;
 - Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik Terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN dan melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang Terdakwa miliki;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN tersebut, dari stasiun Kota Lama, Jakarta, pada tanggal 5 November 2011 setelah terisi pulsa kemudian nomor MSISDN tersebut Terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel;
 - Bahwa, No.MSISDN digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 sebanyak 2 (dua) kali, dan nomor MSISDN 6285233590187 sebanyak 41 (empat puluh satu) kali;
 - Bahwa, disamping 10 nomor MSISDN yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain yaitu Terdakwa pernah melakukan transfer pulsa dari modem Terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000 dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum, dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# .
 - Bahwa, Terdakwa pernah melakukan pengisian pulsa kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan Terdakwa di Teamspeak forum antara lain *nick namanya* adalah galau123, Javxxx, Tronformer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan Illegal Access ke server PT. Telkomsel yang dilakukan oleh Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gb, yaitu pada sekitar bulan Oktober 2011 yang mana terdakwa mendapat informasi langsung dari Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gb yang sebelumnya telah masuk kedalam sistem server PT. Telkomsel dan hal ini telah dicoba sejak bulan oktober 2010 ;
- Bahwa benar Sdr. Fachrizal Ahmad (Rizal2Gb) telah berhasil melakukan isi ulang pulsa lewat server Telkomsel, dan koneksi internet secara gratis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membuat log aplikasi

untuk memudahkan pengisian ulang pulsa dan fake sms (sms gratis) melalui Personal Computer. Aplikasi log tersebut juga dapat meninggalkan log pengisian pulsa berupa data nomer telpon dan besar nilai yang diisi sehingga terdakwa tertarik untuk melakukan hal tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa tertarik untuk membuatkan aplikasi tersebut karena diberi akses untuk masuk kedalam server Telkomsel, tapi bukan root. Kemudian terdakwa buatkan dan berikan hanya kepada Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gb dan bukan kepada yang lainnya sedangkan Aplikasi Log yang sudah terdakwa berikan telah berhasil digunakan untuk pengisian pulsa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. Fachrizal Ahmad (Rizal2Gb) memberikan akses kepada terdakwa berupa VPN (Virtual Private Network) Telkomsel dan juga SSH 1 (satu) server, bukan root. Pengertian SSH adalah Secure Shell berupa koneksi keserver (IP Address, SSH Keys) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa diberikan akses masuk, maka terdakwa melakukan uji coba URL untuk melakukan Top Up Pulsa Free SMS dan register APN dengan menggunakan nomor Telkomsel yang ada di modem terdakwa yang sudah di sita penyidik. Uji coba terdakwa berhasil dengan hasil pulsa terisi , sms terkirim ke nomor modem tersebut dan APN terregister. APN terregister maksudnya adalah berhasil melakukan registrasi nomor modem terhadap salah satu APN Telkomsel. APN adalah Access Point Name ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan nomor MSISDN di modem sierra milik Terdakwa, kurang lebih sepuluh nomor MSISDN dan melakukan pengisian pulsa terhadap nomor-nomor MSISDN yang Terdakwa miliki ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Nomor MSISDN tersebut, dari stasiun Kota Lama, Jakarta, pada tanggal 5 November 2011 setelah terisi pulsa kemudian nomor MSISDN tersebut Terdakwa buang karena diblokir oleh PT. Telkomsel ;
- Bahwa benar No.MSISDN digunakan untuk menampung pengisian pulsa secara illegal untuk nomor MSISDN 6281381315397 sebanyak 2 (dua) kali, dan nomor MSISDN 6285233590187 sebanyak 41 (empat puluh satu) kali ;
- Bahwa benar disamping 10 nomor MSISDN yang telah Terdakwa gunakan, Terdakwa juga menggunakan nomor-nomor lain yaitu Terdakwa pernah melakukan transfer pulsa dari modem Terdakwa ke nomor simpati milik istri terdakwa dengan nomor 081316665226 sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai sekali transfer Rp. 100.000 dan juga beberapa kali memberikan kepada orang lain yaitu kepada teman di Teamspeak forum, dengan cara ketik *858*nomor tujuan*nominal pulsa# ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut maka dari hasil tim audit internal PT Telkomsel telah menderita kerugian sebesar Rp. 11.770.835.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan perhitungan tanggal 29 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan bertitik tolak pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan yaitu dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 50 Jo Pasal 22 huruf a, b UU RI No. 36 tahun 1999 ttg Telekomunikasi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa ;
- 2) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , huruf a dan b yakni Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi :
 - a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
 - b. akses ke jasa telekomunikasi dan atau
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. ; Unsur "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pidana dan sebagai sarana pencegah persona;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar dan telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa, terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang mampu menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. ; Unsur "Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 , huruf a dan huruf b yang unsur-unsur nya adalah :

A. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2008 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan terdakwa sebagai orang perseorangan sebagai warga negara Indonesia sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

B. Unsur dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni “tanpa hak”, “tidak sah” atau memanipulasi akses sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa khusus dalam kaitannya dengan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi “Tanpa Hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal ini izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika maupun Aparat Penegak Hukum, atau pihak lain yang disebutkan dalam Peraturan perundang-undangan sedangkan menurut keterangan saksi ahli Teguh Arifiyadi bahwa yang dimaksud dengan memanipulasi akses adalah melakukan akses dengan tujuan mempengaruhi perilaku, sifat dan pendapat orang lain sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa antara bulan bulan September 2011 sampai dengan akhir bulan Nopember 2011 bertempat dirumah terdakwa di Perum PGRI Blok A2 No. 10 Kota Depok, Jawa Barat, Terdakwa diminta oleh Sdr. Fachrizal alias Rizal2GB alias Rizal dua Gebe untuk membuat suatu aplikasi GUI Script Top Up Pulsa/ Logging yang dapat mengunci atau mengontrol penggunaan URL TOP UP Pulsa Telkomsel yang telah berhasil dimasuki oleh Sdr. Fachrizal alias Rizal2GB. Selanjutnya Sdr. Fachrizal alias Rizal 2GB memberikan script Top Up Pulsa berupa URL (uniform Resource Locator), APN (Access Point Name), VPN (Virtual Private Network), IP Allow, Passhistory server PT. Telkomsel kepada Terdakwa. Kemudian dengan akses yang diberikan oleh sdr. Fachrizal alias Rizal 2GB tersebut, terdakwa menggunakan akses tersebut untuk melakukan pengisian pulsa secara illegal dan akses internet secara gratis ke nomor-nomor MSISDN milik Terdakwa dan dalam 1 (satu) bulan Terdakwa berhasil membuat Aplikasi Log yang diminta oleh Sdr. Fachrizal alias Rizal 2GB dengan fungsi log tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dari URL yang diberikan oleh Sdr. Fachrizal alias Rizal WGB alias Rizal2Gb sehingga kemudian terdakwa melakukan pengisian pulsa ke nomor-nomor MSISDN dan nomor modem yang digunakan oleh terdakwa untuk menguji aplikasi Logging yang hendak dibuat oleh terdakwa untuk Sdr. Fachrizal alias Rizal2Gb selain itu terdakwa juga membagi-bagikan pulsa kepada teman-teman terdakwa dengan jumlah keseluruhan pulsa yang digunakan terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka perbuatan terdakwa tersebut telah pula memenuhi unsur ini ;

a. Unsur Akses Jaringan Telekomunikasi , Akses Jasa Telekomunikasi

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan jaringan Telekomunikasi menurut PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan telekomunikasi tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak, jaringan tetap berhubungan dengan penggunaan sirkuit sewa, seperti jaringan tetap lokal, jaringan sambungan langsung jarak jauh (interlokal), dan jaringan tetap tertutup untuk disewakan, sedangkan jaringan bergerak dalam pasal 9 PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dibedakan menjadi tiga yakni jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit. Jaringan terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit;

Menimbang, bahwa PT Telkomsel dalam perkara ini bertindak selaku penyelenggara jaringan seluler di Indonesia, maka jaringan telekomunikasi yang dimanipulasi oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini adalah “jaringan telekomunikasi bergerak seluler” milik PT Telkomsel yaitu server dan aplikasi milik PT Telkomsel sebagai bagian dari kelengkapan perangkat telekomunikasi, sehingga jelas unsur ini pun telah terpenuhi ;

b. Unsur Jasa Telekomunikasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang no.36 Tahun 1999 adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gb adalah layanan pengenaan tarif air time, tarif jelajah dan/atau tarif multimedia yang dikonversi melalui nominal pulsa milik PT Telkomsel ;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. ; **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, SH dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73 yang dimaksud orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, sedangkan tindak pidana selesai sepenuhnya karena pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kesatu, kedua. dan ketiga yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gebe secara bekerjasama yang dilakukan secara sadar antar mereka para terdakwa dan diantara para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap masing-masing terdakwa berbagi peranan untuk melakukan tanpa hak memasuki akses ke dalam jaringan jasa telekomunikasi milik PT. Telkomsel ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Sdr.Fahrizal alias Rizal2Gebe sekarang ini telah menjadi terdakwa dalam perkara lainnya (*splitzing*) sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana telekomunikasi menunjukkan bukti nyata adanya peran masing-masing yang sedemikian rupa diantara mereka yang menjadikan tindak pidana ini dapat selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan terdakwa-terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL2GB alias RIZAL DUAGEBE, Sdr. AHMAD HANAFI secara bekerjasama yang dilakukan secara sadar antar mereka para terdakwa dan diantara para terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap masing-masing terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh PT. Telkomsel ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur yang dikandung dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a dan huruf b Undang-Undang no.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan hukum sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti tertulis dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan hingga saat ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP warna silver merk Nokia N 6300, imei 356261/01/040963/7 berikut simcard Telkomsel dengan nomor kartu 6210118132315397 ;
 - 1 (satu) buah handphone Esia warna hitam, S/N CYWAA10772812301, berikut simcard esia dengan nomor kartu 890629910127298023 ;
 - 1 (satu) buah modem eksternal warna hitam berikut simcard telkomsel dengan kartu 6210 1133 4259 0187 04 ;
 - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor kartu 621001334250763802;
 - 1 (Satu) unit CPU casing merk NZXT
- oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa pemidanaan pada hakikatnya bukanlah bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap terdakwa MOHAMAD SUSANTO ALIAS FISHSLOVER telah terbukti melakukan kejahatan yang bersangkutan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditahannya Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa, untuk itu terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dirasakan sudah sesuai dan adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fahrizal alias Rizal2Gebe dan kelompoknya telah mengakibatkan PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sejumlah ± 11,7 Milyar ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya berupa penggunaan pulsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 50 jo Pasal 22 huruf a dan b Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SUSANTO ALIAS FISHSLOVER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak bersama-sama memanipulasi akses Jaringan dan Jasa Telekomunikasi",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang-barang buktibukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3562/01/2014/0963/701d berikut simcard Telkomsel dengan nomor kartu

6210118132315397;\

- 1 (satu) buah handphone Esia warna hitam, S/N CYWAA10772812301, berikut simcard esia dengan nomor kartu 890629910127298023
- 1 (satu) buah modem eksternal warna hitam berikut simcard telkomsel dengan kartu 6210 1133 4259 0187 04
- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor kartu 621001334250763802;
- 1 (Satu) unit CPU casing merk NZXT

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 oleh kami : PRIM HARYADI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANY, SH., Mkn. dan DR.IMAN LUQMANULHAKIM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 September 2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh S. ARNOLD SIAHAAN, SH selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
HAKIM,

KETUA MAJELIS

1. NENNY YULIANY, SH., Mkn.
MH.

PRIM HARYADI, SH.,

2. DR.IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)